



P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara :

1. CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh HAJI ABIDINSYAH, dalam kedudukannya selaku Direktur; beralamat di Jl. Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah Blok CA. 39 Samarinda, Kalimantan Timur; yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, yang dalam hal ini diwakili oleh HAJI ABIDINSYAH, dalam kedudukannya selaku Direktur; beralamat di Jl. Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah Blok CA. 39 Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. CV. ATAP TRI UTAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh HAJI ABIDINSYAH, berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 20 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan KHAIRU SUBHAN, SH., Notaris di Kota Samarinda; beralamat di Jl. Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah Blok CA. 39 Samarinda, Kalimantan Timur; yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

halaman 1 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, secara bersama-sama dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya sebagai berikut : **1. KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD RIDWAN., S.H., 3. FATIMAH ASYARI, SH., MHum.,** Para Advokat /Konsultan Hukum "RUDI KABUNANG & PARTNERS", beralamat di Beiteay Office Park Tower B 5TH Floor, Jalan TB. Simatupang No. 41 Jakarta Selatan., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015, dan **1. PROF.DR.YUSRIL IHZA MAHENDRA,SH.M.SC., 2. ZULKARNAIN YUNUS,SH.,MH., 3. AGUS DWIWARSONO,SH.,MH., 4. Dr.H.Fachmi,SH.,MH., 5. WIDODO ISWANTORO,SH.,MH. 6. MANSUR MUNIR,SH., 7. ARFA GUNAWAN,SH., 8. ADRIA INDRA CAHYADI,SH.,MH. 9. EDDI MULYONO,SH., 10. SURURUDIN,SH., 11.DENI AULIA AHMAD,SH., 12.NUR SYAMSIATI DUHA,SH.,MKn., 13.ROZY FAHMI,SH., 14.GUGUM RIDHO PUTRA,SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Office Tower A Lantai 19 Kota Casablanca, Jl. Casablanca Kav.88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2016, Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **DONNY SUGIARTO LAUWANI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. S. Supriyadi No. 9 – 3 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. WAHANA ENERGY LESTARI**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau Jl. Rambutan No. 16 RT.006 RW.005 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PT. ENERGY LESTARI SENTOSA**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Danau Toba No. 104 Jakarta, atau Jl. Bandengan RT.008 RW.002 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten



Jepara, Propinsi Jawa Tengah, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA, berkedudukan dan beralamat di
Jl. Mayjend Sungkono N0. 204 Surabaya,
Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca segala surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;
Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam
persidangan-persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 7 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Desember 2015 dalam Register
Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah 3 (tiga) perusahaan yang berada dalam
1 (satu) grup yang mempunyai usaha di bidang penambangan lahan
batubara;
2. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Para Penggugat dan Tergugat I
melakukan kerjasama Penambangan Batubara yang berlokasi di
Propinsi Kalimantan Timur. Kerjasama tersebut antara lain didasari
oleh **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan
Pemberian Kuasa No. 56** tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat
dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda.
Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat I mengatur
antara lain:
 - a. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan
lahan batubara milik Para Penggugat dengan jangka waktu selama
ditetapkan oleh yang berwenang dalam pemberian SK atau selama
lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk
dikerjakan;
 - b. Para Penggugat selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
atas Lahan Batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan



batu bara dilahan milik Para Penggugat kepada Tergugat I, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee atas penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I;

- c. Tergugat I selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara di lahan milik Para Penggugat, berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan (*termasuk memberikan Down Payment sebagai Pinjaman*) atas kegiatan pertambangan, serta membayarkan *Royalty Fee* kepada Para Penggugat dari penjualan batubara yang diproduksi oleh Tergugat I;
- d. Tergugat I diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan segala daya upaya demi terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan penambangan batubara tersebut, Tergugat I memiliki hutang dan kewajiban kepada Para Penggugat sebesar **total ± Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah)**;
4. Bahwa pada saat menjalankan Pengelolaan Lahan batubara, sekitar bulan Maret 2011 Tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan **Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan**. Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah ± Rp. 64.900.000.000,- (*enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) dan ± USD. 24,500,000,- (*dua puluh empat juta limaratus ribu US Dolar*). Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah ± 251.000 Metric Ton dengan nilai equivalen ± USD 11,880,000,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar*). Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (*dua juta enam ratus ribu US dolar*) sebagai penyertaan modal di PT. Wahana Energi Lestari (Tergugat II);
5. Bahwa berdasarkan penyerahan batubara dan penyertaan modal tersebut dan berdasarkan perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, dana yang masih ada di Sdr. Donny Sugiarto Lauwani (Tergugat I) adalah sebesar ± USD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,202,000,- (sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar) dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan \pm Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah), **sehingga total jumlah yang masih ada di Sdr. Donny Sugiarto (Tergugat I) adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);**

6. Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) menurut keterangan Tergugat I digunakan untuk keperluan operasional pertambangan seperti pembelian alat-alat berat, pengembangan infrastruktur tambang dan lainnya, dengan tujuan agar produksi batubara dapat mencapai target yang lebih besar;
7. Bahwa dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, menurut keterangan Tergugat I mengalami kendala-kendala di lapangan seperti kondisi cuaca yang buruk dan lainnya yang menyebabkan supply batubara kepada pembeli menjadi terhambat, sehingga Tergugat I diharuskan menanggung beban *demorate tongkang*, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian-kerugian lainnya. Selain adanya kendala-kendala tersebut, Tergugat I juga terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
8. Bahwa investasi pembelian alat-alat berat yang telah dibeli oleh Tergugat I tersebut diatas seluruhnya telah serahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
9. Bahwa berdasarkan total hutang dan pembayaran penyerahan batubara yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sebagaimana terurai dalam posita 3 di atas, masih ada sisa hutang Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah). Atas hutang tersebut, maka atas **inisiatif Sdri. Eunike Lenny Silas sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dibayarkan/diselesaikan dengan cara mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat untuk dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas.** Dengan adanya inisiatif tersebut maka pada Bulan Januari 2012 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III (yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas dan Sdr. Usman Wibisono)

halaman 5 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Para Penggugat (yang diwakili oleh Haji Abidinsyah). Dalam pertemuan tersebut Para Tergugat meminta Para Penggugat selaku pemilik lahan batubara, untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III;

10. Bahwa atas permintaan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan akan memberikan persetujuan dengan **syarat seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar total ± Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu**. Dengan adanya syarat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas menyatakan **kesanggupannya dan bersedia menanggung dan membayar seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat selaku pemilik Usaha Pertambangan**;
11. Bahwa atas dasar persetujuan tersebut, kemudian Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas meminta untuk dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai pengalihan pengelolaan lahan batubara dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas sebagai kompensasi pengembalian sisa hutang dan kewajiban Tergugat I;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2012 dibuatlah kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (yang juga mewakili kepentingan Tergugat III)**, yang isinya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah). **(Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);**
 - b. Bahwa Tergugat I **akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional** atas lahan batubara milik Para Penggugat kepada Tergugat II. Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik Tergugat II **(Konsideran Perjanjian huruf e);**
 - c. Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh Tergugat II dan atau Tergugat I yang hasil penjualannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada rekening Tergugat II, dan akan disetorkan kepada Tergugat II sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran Tergugat I kepada Tergugat II; bahwa Tergugat II berjanji akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II, yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) **(Pasal 3 Perjanjian);**

d. Bahwa sisa hasil penjualan setelah dikurangi sebesar USD 2,500,000,00 (dua juta limaratus US Dolar) ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah hak Tergugat I yang akan disetorkan kepada Bank Tergugat II;

13. Bahwa sejak ditandatangani Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tersebut, Tergugat I sudah tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan dan seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh pihak Tergugat II bersama dengan Tergugat III;

14. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 dilakukan pertemuan di Cafe Dante Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Para Tergugat (Sdri. Eunike Lenny Silas, Sdr. Usman Wibisono, Sdr. Donny Sugiarto Lauwani) dan Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. Murdiansyah beserta Sdr. Sambas. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat sebagai konsekwensi pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat adalah sebesar Rp. 50.705.000.000,- (*lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah*) untuk kewajiban **CV. SUNGAI BERLIAN JAYA** dan ditambah sebesar Rp. 18.573.356.457,84,- (*delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah*) untuk kewajiban **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI;**

Bahwa atas kewajiban tersebut di atas Tergugat II dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas kemudian hanya membayarkan uang sejumlah :

1. Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
3. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
4. Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 2 April 2012;

Sehingga keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), **sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 49.278.356.457,84** (*empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah*). Namun setelah itu **Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi melakukan pembayaran atas sisa kewajiban sebagaimana kesepakatan pada tanggal 9 Februari 2012;**

15. Bahwa pada akhir Maret 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan akhir Maret 2012 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak maksimal, maka Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku penambang **menemui Para Penggugat untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (*dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat di atas ponton. Para Penggugat menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan akhir bulan April 2012. **Oleh karena**

halaman 8 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III tidak lancar, maka Para Penggugat menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III;

Selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat, yaitu :

- a. Hutang Kargo sebesar Rp. 7.517.816.773,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat;
- b. Hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 14.042.001.791,- (empat belas milyar empat puluh dua juta seribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan oleh Para Penggugat;

Sehingga perhitungan hutang dan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah sebesar : Rp. 49.278.356.457,84 (kewajiban dan hutang sebagaimana uraian posita 14 di atas) Rp. 7.517.816.773,00 (Hutang Kargo) Rp. 14.042.001.791,00 + (Hutang pada pihak ketiga) **Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah);**

16. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana mestinya, hal ini berakibat Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya kepada Para Penggugat. Akibat kondisi tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat menarik Tergugat IV untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III (yang juga bertindak mewakili Tergugat II) dan Tergugat IV. Isi dari Perjanjian tersebut antara lain :



- a. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengeluarkan dana/biaya kepada Tergugat I untuk pengeloan tambang batubara milik Para Penggugat. Tapi ternyata Tergugat I masih belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Tergugat II dan Tergugat III;
 - b. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I setuju untuk menyerahkan/mengalihkan pengendalian operasional tambang-tambang milik Para Penggugat dan opsi terhadap kepemilikan alat berat yang berada di tambang-tambang milik Para Penggugat kepada Tergugat IV untuk sampai dengan kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III terselesaikan;
 - c. Bahwa Tergugat IV bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I terhadap Para Penggugat (**tambang CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan CV. ATAP TRI UTAMA**), **tunggakan royalti Pemerintah tahun 2011 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) terdiri Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tagihan milik CV. SUNGAI BERLIAN dan Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tagihan milik PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) merupakan fee pemilik Ijin Usaha Pertambangan (dhi. Para Penggugat) dari hasil produksi yang telah lalu dilakukan oleh Tergugat I;**
17. Bahwa ternyata kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 juga tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan baik;**
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :
- 1) Bahwa Para Tergugat sampai saat ini tidak bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban dan hutangnya kepada Para Penggugat;
 - 2) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tidak memenuhi kesanggupannya untuk mengambil alih hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat meskipun telah mengambil alih penambangan batubara milik Para Penggugat,



bahkan meninggalkan kewajiban dan hutang atas kegiatan operasional pertambangannya;

- 3) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan sejumlah Bilyet Giro kosong pada bulan Januari 2012 dan bulan Juni 2012;
- 4) Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III meninggalkan pengelolaan pertambangan batubara di lahan Para Penggugat pada tahun 2012, kemudian pada tanggal 26 Maret 2014 Para Penggugat menerima surat dari Bank Indonesia Perihal : Pengenaan Sanksi Denda PEB Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus dan Oktober 2012, yang berkaitan dengan pengelolaan tambang Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- 5) Bahwa tanpa dasar hukum yang benar Tergugat II dan Tergugat III melalui Pengurusnya telah mengajukan Laporan kepada Bareskrim Polri dengan materi Laporan terkait penyerahan uang sejumlah ± Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan pengeluaran lainnya yang telah diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat (sebagaimana posita 14 jo posita 16), yaitu :
 - a. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, PT. Wahana Energy Lestari (Tergugat II) yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku Direktur telah melaporkan Pengurus CV. SUNGAI BERLIAN JAYA cq. Haji Abidinsyah ke Bareskrim Mabes Polri sebagaimana **Laporan Polisi No. LP/630/VI/2014/Bareskrim** tertanggal 18 Juni 2014 dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP atas uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Bahwa kemudian PT. Wahana Energy Lestari (Tergugat II) yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas kembali melaporkan Pengurus CV. SUNGAI BERLIAN JAYA cq. Haji Abidinsyah atas kerjasama transaksi batubara yang sama tersebut ke Bareskrim Mabes Polri sebagaimana **Laporan Polisi No. LP/980/X/2014/Bareskrim** tertanggal 27 Oktober 2014, dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, 374, 378 dan Pasal 3 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU;

- c. Bahwa selain kedua Laporan Polisi tersebut, juga ada Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdri. Eunike Lenny Silas yang juga ditujukan kepada Para Penggugat (dalam hal ini Pengurusnya) dengan No. LP/847/IX/2014 Bareskrim tertanggal 11 September 2014 dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP;

Senyatanya uang-uang tersebut merupakan pembayaran atas sebagian hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat yang telah diambil alih oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai konsekwensi pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat (vide posita 14 di atas);

19. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat telah mengalami **kerugian baik materiil maupun imateriil**, yang dapat diperhitungkan sebesar **Rp. 80.838.175.020,00-** (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah), dengan rincian :

- 1) **Kerugian materiil** : Rp. 49.278.356.457,84 (kewajiban dan hutang sebagaimana uraian posita 14 di atas) Rp. 7.517.816.773,00 (hutang kargo sebagaimana uraian posita 15 di atas) Rp. 14.042.001.791,00 + (hutang kepada pihak ketiga sebagaimana uraian posita 15 di atas) **Rp.70.838.175.020,00**

Dengan demikian jumlah total kerugian materiil Para Penggugat berjumlah Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah);

- 2) **Kerugian imateriil** : Kerugian immateriil sulit dihitung, namun demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana sejak adanya permasalahan ini maka reputasi Para Penggugat di bidang usaha pertambangan



yang selama ini dikenal baik mengalami “gangguan” yang berakibat menurunnya kepercayaan dari mitra kerja;

Kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp. 80.838.175.020,00- (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah)** ini harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;

20. Bahwa sebagai konsekwensi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Para Penggugat tanpa syarat apapun dan sekaligus membatalkan atau menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

- a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56** tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
- b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
- c. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;** dan
- d. **Perjanjian (-perjanjian) lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;**

21. Bahwa gugatan a quo terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian, dimana dalam Perjanjian **Para Pihak sepakat memilik domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda. Karenanya sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

22. Bahwa selain itu sudah sepatutnya pula menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

23. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, karenanya Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

24. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat serta untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara a quo, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda melalui Juru Sita dapat melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu :

- a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No. 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012 yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dan/atau perubahan-perubahannya; yang saham-sahamnya dimiliki oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. S. Supriyadi No. 9 – 3 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rambutan No. 16 RT.006 RW.005 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandengan, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
- f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204 Surabaya ;
- g. Asset Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan disebutkan kemudian;

25. Bahwa gugatan a quo didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, karenanya putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu :
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No. 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012 yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dan/atau perubahan-perubahannya; yang saham-sahamnya dimiliki oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. S. Supriyadi No. 9 – 3 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rambutan No. 16 RT.006 RW.005 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandengan RT.008 RW.002 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
 - f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204 Surabaya;
 - g. Asset Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan disebutkan kemudian;
3. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua**



puluh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 80.838.175.020,00- (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah)** yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika ;
6. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;
7. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56** tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
 - b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
 - c. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;** dan
 - d. **Perjanjian (-perjanjian) lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;**
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang kuasanya masing-masing yaitu untuk Para Penggugat hadir kuasanya KABUNANG RUDY YANTO HUNGA,SH.,MH. dan FATIMAH ASYARI,SH.,MHum., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di bawah nomor W18.U1/451/HK.02.1/XII/2015 dan untuk Tergugat I hadir kuasanya WAHYU RUDY INDARTO, SH., MH., dan TEGUH FITRIANTO WIDODO, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 di bawah nomor W18.U1/432/HK.02.1/7/2016, serta TERGUGAT II, TERGUGAT III hadir kuasanya ABDUL MALIK, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2016 di bawah nomor W18.U1/116/HK.02.1/III/2016 sedangkan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (3) untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dengan menunjuk MASKUR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, **khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;



2. Bahwa permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat adalah berhubungan dengan **Kerjasama Penambangan Batubara dan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur** milik CV. SUNGAI BERLIAN JAYA (Penggugat I), PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI (Penggugat II) dan CV. ATAP TRI UTAMA (Penggugat III) yang pengelolaanya diserahkan kepada H. ABIDINSYAH;

Terkait hal tersebut, **Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Para Penggugat**, karena Tergugat I **telah mengalihkan hak dan kewajiban kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**;

3. Bahwa kronologis peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat I adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa awalnya telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat yang diwakili oleh **H. ABIDINSYAH** dan Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
- 2) Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2011;
- 3) Kesepakatan di Dante Cefe tertanggal 9 februari 2012;

Perjanjian Kerjasama tersebut mengatur antara lain :

- 1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan lahan batubara dengan jangka waktu selama ditetapkan oleh yang berwenang dalam pemberian SK dan/atau selama lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk dikerjakan;
- 2) Para Penggugat yang diwakili oleh H. ABIDINSYAH selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas Lahan Batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan batubara kepada Tergugat I, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee sebesar Rp. 20.000 untuk setiap mentic ton atas penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I;
- 3) Tergugat I selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara berkewajiban untuk



melakukan pengelolaan dan pembiayaan atas kegiatan pertambangan, kewajiban kepada negara serta membayarkan *Royalty Fee* kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH dari penjualan batubara yang diproduksi oleh Tergugat I;

Bahwa setelah penandatanganan perjanjian, Tergugat I telah bekerja sesuai dengan perjanjian dan secara teratur membayar kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH berupa fee sebesar Rp. 20.000/ Mt atas penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I. Sampai dengan awal tahun 2011 pembayaran royalty fee sebesar Rp. 20.000/Mt masih berjalan lancar;

Bahwa mulai awal 2009 pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian tersebut mulai tidak lancar sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban kepada **H. ABIDINSYAH** (ic. **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. SUNGAI BERLIAN JAYA** dan **CV. ATAP TRI UTAMA**) sebesar **total ± Rp. 69.278.355.000,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian :

a	Fee Pribadi H. ABIDINSYAH untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB (fee bulan Maret - Desember 2011)	Rp. 18.705.000.000
b	Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 28.695.000.000
c	Revisi Amdal dan lain-lain untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.705.000.000
d	Jaminan Reklamasi untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.600.000.000
	Total	Rp. 50.705.000.000

Ditambah dengan tagihan susulan di luar perjanjian atau **Kesepakatan di Dante Cefe tertanggal 9 februari 2012 sebesar Rp. 18.573.355.000,-** (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :



a	Sisa tagihan perhitungan per tanggal 31 Januari 2012 yang terdiri dari dana pembebasan lahan, sewa mobil, comdev (CSR) dll di Berau (PT. Sungai Berlian Bhakti)	Rp. 2.535.623.427
b	Tagihan Fee Jalan dan Royalty Fee H. Abidinsyah (PT. Sungai Berlian Bhakti) bulan Januari 2012	Rp. 2.075.905.172
c	Tagihan Fee Jalan PT. Sungai Berlian Bhakti untuk Bulan Mei -Desember 2011 Rp. 20.000 x 143.784 Mt	Rp. 2.875.680.000
d	Tagihan Fee Jalan CV. Sungai Berlian Jaya Juni - Desember 2011 Rp. 20.000 x 495.353 Mt	Rp. 9.907.060.000
e	Tagihan Fee Jalan CV. Atap Tri Utama November - Desember 2011	Rp. 1.179.087.000
	Total	Rp. 18.573.355.000

Catatan :

Bahwa perhitungan angka Rp. 18.573.355.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana terdapat pada huruf a, b, c, d, e di atas **merupakan kewajiban pelaksana baik sebelum ataupun setelah perjanjian di Dante Cafe tanggal 9 februari 2012;**

- b. Bahwa oleh karena pengelolaan mulai tidak lancar maka Tergugat I **atas inisiatif sendiri (tanpa berkoordinasi dengan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH)** sekitar bulan Maret 2011 melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA (Tergugat III), yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku Direktur Utama dan Sdri. Ulike Lenny Silas selaku Komisaris **yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan.** Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah **± Rp. 64.900.000.000,- (enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ± USD.**



24,500,000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu US Dolar).

Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah ± 251.000 Metric Ton dengan nilai equivalen \pm USD 11,880,000,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar*). Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (dua juta enam ratus ribu US dolar) sebagai penyertaan modal di PT. WAHANI ENERGI LESTARI (Tergugat II). **Hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH;**

- c. Bahwa disamping itu Tergugat I juga telah melaporkan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adanya penyerahan batubara dan penyertaan modal serta hasil perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, **sehingga dana investasi Tergugat II dan Tergugat III yang masih ada pada Tergugat I adalah sebesar \pm USD. 10,202,000,- (sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar)** dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan \pm Rp. 64.000.000.000,- (*enam puluh empat milyar rupiah*). Sehingga total jumlah uang perusahaan yang masih ada pada Tergugat I setelah dibulatkan adalah \pm sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk menyimpan dan mempergunakan dalam rangka operasional perusahaan di lapangan);
- d. Bahwa benar dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) tersebut oleh Tergugat I digunakan untuk keperluan operasional pertambangan seperti pembelian alat-alat berat, pengembangan infrastruktur tambang dan lainnya, dengan tujuan agar produksi batubara dapat mencapai target yang lebih besar;
- e. Bahwa dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, mengalami kendala-kendala di lapangan yang tidak bisa diatasi terutama kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan supply batubara kepada pembeli menjadi terhambat, sehingga Tergugat I diharuskan menanggung beban *demorate tongkang, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian-kerugian lainnya*. Disamping adanya kendala-kendala tersebut, Tergugat I



juga **terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini berakibat Tergugat I tidak dapat melakukan kewajiban kewajiban kepada Para Penggugat;**

- f. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) maka sekitar awal Januari 2012 Para Penggugat cq. H. ABIDINSYAH selaku pemilik IUP (PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. ATAP TRI UTAMA), **melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan staffnya (Sdr. H. Murdiansyah) untuk tidak mengeluarkan dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Tergugat I berhenti total;**
- g. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Tergugat I melalui Sdr. PETRUS meminta agar melaporkan kepada Para Tergugat qq. H. ABIDINSYAH tentang telah dibuatnya kesepakatan tanggal 21 Januari 2012 antara Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI (Tergugat I) **dengan** Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II yang isinya tentang **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012,** yang isinya antara lain :
- a) Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*). **(Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);**
- b) Bahwa Tergugat I **akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional** atas lahan batubara kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II). Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) qq. Sdri. Eunike Lenny Silas.
- c) Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II)



dan/atau Tergugat I sendiri yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), dan akan disetorkan kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II);

- d) Bahwa PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) berjanji akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);

Bahwa atas laporan Sdr. PETRUS tersebut Para Penggugat qq. H.ABIDINSYAH dapat memahaminya, selanjutnya Sdr. PETRUS menyampaikan keinginan Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS untuk bertemu dengan H. ABIDINSYAH. Atas keinginan tersebut H. ABIDINSYAH mengatakan kepada Sdr. Petrus *"jika mereka ingin ketemu saya di jakarta saja, tolong pak petrus atur waktunya dan tolong sekalian Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI dihadirkan"*. Kemudian Sdr. Petrus mengatur pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading yang dihadiri oleh H. ABIDINSYAH, USMAN WIBISONO Sdri. EUNIKE LENNY SILAS, Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI (Tergugat I) dan Sdr. H. Murdiansyah;

- h. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyampaikan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tentang kondisinya yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan meminta agar Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajibannya Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. Usman Wibisono dan Sdri. Eunike Lenny Silas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS bersedia membayar kewajiban pembayaran Tergugat I sebesar ±Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) dan terutama sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang merupakan



fee pemilik IUP (Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH) sebesar Rp. 20.000,-/ Mt;

- i. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III bersedia dan sepakat **bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebagai syarat mutlak pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adalah sebesar Rp. 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah), dengan rincian dari dana tersebut sebesar Rp. 18.705.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) harus dibayarkan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang merupakan hak atau Fee pemilik IUP, dengan rincian sebagai berikut :**

a.	Fee Pribadi H. ABIDINSYAH untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB (fee bulan Maret - Desember 2011)	Rp. 18.705.000.000
b.	Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 28.695.000.000
c.	Revisi Amdal dan lain-lain untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.705.000.000
d.	Jaminan Reklamasi untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.600.000.000
	Total	Rp. 50.705.000.000

Selain itu dalam menjalankan kegiatan pengolahan pertambangan timbul kewajiban lain selain yang tersebut pada rincian tersebut di atas yaitu **kewajiban-kewajiban yang lazim terjadi dalam praktek pertambangan yaitu tagihan sebesar Rp. 18.573.355.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

a.	Sisa tagihan perhitungan pe tanggal 31 Januari	Rp. 2.535.623.427
----	--	-------------------



	2012 yang terdiri dari dana pembebasan lahan, sewa mobil, comdev (CSR) dll di Berau (PT. Sungai Berlian Bhakti)	
b.	Tagihan Fee Jalan dan Royalty Fee H. Abidinsyah (PT. Sungai Berlian Bhakti) bulan Januari 2012	Rp. 2.075.905.172
c.	Tagihan Fee Jalan PT. Sungai Berlian Bhakti untuk Bulan Mei -Desember 2011 Rp. 20.000 x 143.784 Mt	Rp. 2.875.680.000
d.	Tagihan Fee Jalan CV. Sungai Berlian Jaya Juni - Desember 2011 Rp. 20.000 x 495.353 Mt	Rp. 9.907.060.000
e	Tagihan Fee Jalan CV. Atap Tri Utama November - Desember 2011	Rp. 1.179.087.000
	Total	Rp. 18.573.355.000

- j. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS menyetujui skema pembayaran yang terdapat pada huruf i di atas dengan jadwal pembayaran :

- Tanggal 28-29 Februari 2012 = Rp. 5.000.000.000,-
- Tanggal 20 -31 Maret 2012 = Rp. 10.000.000.000,-
- Tanggal 30 April 2012 = Rp. 17.000.000.000,-
- Total Rp. 32.000.000.000,-

Namun, realisasinya Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS hanya melakukan pembayaran berupa sejumlah uang yaitu :

1. Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012;
2. Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
3. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
4. Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 15 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah **baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)**, padahal yang **perjanjikan** adalah Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ditambah Rp. 18.705.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) yang menjadi hak pribadi H. ABIDINSYAH sebagaimana yang disanggupi oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS ketika pertemuan tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading.

- k. Bahwa pada bulan April 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan April 2012 yang dilakukan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak maksimal, maka PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI yang diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO selaku penambang **menemui H. ABIDINSYAH untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya **pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton**. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat di atas ponton. Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan pertengahan juni 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS tidak lancar**, maka Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak PT. ENERGY



**LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI
(Tergugat II dan Tergugat III);**

Bahwa selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, yaitu :

- **Sisa Hutang Kargo** hasil penambangan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang telah dikapalkan oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) sebesar **Rp. 7.517.816.773,-** (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- I. Bahwa dalam perkembangannya **kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI)** tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan **KESALAHAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) dengan **sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH** mengajak **PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga merupakan perusahaan milik Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS)** untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada **PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV)**. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang isinya antara lain :

- Bahwa **PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV)** bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I, yang telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebesar **Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);**
Namun pelaksanaan kewajiban dana talangan sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah)



berupa bilyet giro sejumlah 14 lembar tidak bisa di cairkan karena tidak memiliki dana atau BG kosong;

- Bahwa pihak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) melalui PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI telah melakukan penambangan batubara dan melakukan export senilai kurang lebih USD 57.000.000-, berdasarkan dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Cabang Kalimantan Timur dan Bank Indonesia, namun patut diduga dana hasil ekspor (Devisa Hasil Eksport) sebesar USD 57.000.000-, tersebut tidak dilaporkan oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS kepada Bank Indonesia sehingga kewajiban pajak sebesar 10 % senilai USD. 5.700.000 yang menjadi hak negara patut diduga telah digelapkan (terjadi dugaan penggelapan pajak);
- m. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat I diberitahu oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang menyatakan menerima surat dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang isinya meminta kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menjual kargo milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang mana hasil penjualan kargo tersebut digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan kontraktor dan hutang-hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS atas nama H. ABIDINSYAH sejumlah Rp. 14.042.001.791,-;
- n. Bahwa sejak surat tersebut diterima oleh H. ABIDINSYAH, Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah meninggalkan pengelolaan pertambangan milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tanpa ada pemberitahuan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebesar :
 - Rp. 48.000.000.000,- (kewajiban dan hutang sebagaimana huruf l di atas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 7.517.816.773,- (Hutang Kargo sebagaimana huruf k di atas)
- Rp. 14.042.001.791,- (Hutang pada pihak ketiga sebagaimana huruf m di atas)

JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN SEBESAR Rp.69.559.818.564,-

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat I sudah tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yang dipersalkan oleh Para Penggugat, dimana hak dan kewajiban Tergugat I dalam **Kerjasama Penambangan Batubara dan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur** milik CV. SUNGAI BERLIAN JAYA (Penggugat I), PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI (Penggugat II) dan CV. ATAP TRI UTAMA (Penggugat III) yang **pengelolaanya diserahkan kepada H. ABIDINSYAH telah dialihkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Karenanya seharusnya Para Penggugat melepaskan Tergugat I dalam perkara a quo dan hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I sudah tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).



JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI:

- A. Bahwa CV. Atap Tri Utama adalah vennootschap (CV) dan direktornya adalah bukan Haji Abidinsyah tetapi orang lain yang bernama Mohammad Rizeki dengan demikian dalam perkara ini Penggugat hanya mengada-ada atau tidak cermat; setidaknya menjadi kurang pihak.
- B. Bahwa ternyata Penggugat tidak berhak mewakili CV Atap Tri Utama karena Penggugat tidak dapat mewakili dan bertindak atas nama Direktur CV Atap Tri Utama.
- C. Bahwa gugatan penggugat obscur libel, kabur dan membingungkan karena hanya dibuat untuk mengelabui penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri yang sedang berjalan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak, membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara No, 111/Pdt.G/2015/PN.Smd, ini seluruhnya, karena dalil-dalil nya tidak benar terutama alamat Tergugat II. i.c. PT. Wahana Energi Lestari.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Penggugat butir 2.; menyatakan bahwa Penggugat, selama ini menerapkan praktik pengoperasian produksi penambangan sesuai Akta perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara dan Pemberi Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006. Maka berdasarkan UU no. 4 TAHUN 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Maka dengan demikian perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada tahu menahu dan tidak berhubungan secara hukum terjadinya hutang Tergugat I kepada Para Penggugat seperti yang diutarakan Penggugat dalam dalil Penggugat butir 3.
4. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 4; bahwa Tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli batubara dengan Tergugat II & Tergugat III pada sekitar bulan Maret 2011. Dan semua pernyataan Penggugat dalam butir 4. adalah tidak benar.
5. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 5 dan 6. Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- berdasarkan penyerahan



batubara dan penyertaan modal dan perhitungan yang dibuat Sdri. Eunike Lenny Silas.

6. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 7 dalam surat gugatan, bahwa Tergugat I terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang diterapkan Tergugat II dan Tergugat III.
7. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 8 dalam surat gugatan, bahwa investasi (pembelian) alat-alat berat dilakukan (dibeli) oleh Tergugat I dan serahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III.
 - 7.1. Bahwa sesuai fakta hukum Tergugat I telah menggelapkan alat-alat berat yang dimaksud yang perkaranya telah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/2014/Bareskrim tertanggal 18 Juni 2014, karena telah mengalihkan hak opsi alat-alat berat tersebut kepada Penggugat (untuk pemeriksaan bukti T.1. Perjanjian Pelepasan Hak Opsi tertanggal 20 Maret 2012)
8. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 9, 10, 11 dan 12; dalam surat gugatan, bahwa atas inisiatif Sdri. Eunike Lenny Silas sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) dibayarkan/diselesaikan dengan cara mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I dalam pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat untuk dikelola oleh Tergugat II. (Mohon pemeriksaan Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012)
 - 8.1. Bahwa tidak benar dan dibantah bahwa pada bulan Januari 2012 diadakannya pertemuan yang dihadiri Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III serta Para Penggugat. Bahwa pada pengakuan dalam gelar LP no.: LP/630/VI/2014/Bareskrim bahwa Penggugat i.c. H. Abidinsyah mengaku baru kenal dan bertemu pertama kali dengan Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas adalah pada pertemuan Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012, sehingga dalil Penggugat sangatlah bertentangan dengan keterangan-keterangan lainnya.
 - 8.2. Sehingga dengan tidak adanya pertemuan tersebut maka tidak pernah ada sama sekali permintaan dari Para Tergugat kepada Para Penggugat.



- 8.3. Bahwa tidak benar Tergugat tt dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas menyatakan kesanggupan dan bersedia menanggung dan membayar seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat selaku pemilik Usaha Pertambangan dan bahwa Sdri. Eunike Lenny Silas meminta dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai pengalihan pengelolaan lahan batubara dari tergugat I kepada tergugat II & III.
- 8.4. Bahwa menurut fakta hukum bahwa dibuatnya perjanjian Bersama tentang pengawasan dan kendali operasional tanggal 21 Januari 2012. adalah berdasarkan "St&tement of Leftef yang ditandatangani oleh tergugat I dan Petrus, pada tanggal 27 Desember 2011. (Vide, Bukti t.2. "Statement of Letter")
- 8.5. Dan bahwa dalam hal ini telah menjadi perkara pidana sesuai dengan Laporan Polisi no. LP/630/VI/2014/Bareskrim, dan tergugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dan sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) -(Vide. Bukti t.3.: Daftar Pencarian Orang (DPO atas nama tersangka DONNY SUGIARTO LAUWANI)
9. Bahwa menjadi aneh lagi apabila tergugat I i.c. Donny Sugiarto Lauwani, dapat berada di Semarang untuk membuat surat kuasa pada tanggal 9 Januari 2016 untuk perkara ini, karena sesungguhnya (ia) tergugat I i.c sedang dicari oleh POLRI untuk diperiksa karena adanya laporan kepolisian untuk perkara Ini (bukti akan dilampirkan)
10. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 13; bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pihak tergugat II bersama dengan tergugat III. Dimana sesuai fakta hukum;
- 10.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh subkontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.
- 10.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala teknik tambang)
- 10.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99. tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan



pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pihak tergugat II bersama dengan tergugat III, adalah melanggar hukum.

11. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14, yang menyatakan hasil pertemuan cafe dante tanggal 9 Februari 2012, bahwa pembayaran tergugat II & III adalah sebagai konsekwensi pengambil-alihan kewajiban Tergugat I dalam pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat. Bahwa dalam hasil pertemuan Cafe Dante butir 2. Donny Sugiarto (terlapor I) melaksanakan operasional di lapangan untuk penambangan (Vide. Bukti t.4. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN DONNY)
12. Sehingga berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 jelas-jelas Penggugat melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum.
13. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa adanya Rp. 50.705.000.000,- untuk kewajiban CV Sungai Berlian Jaya. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan peruntukannya dimana. Dalam Laporan Polisi no. LP/1099/XI1/2014/Bareskrim Tanggal 5 Desember 2014, dimana Pelapor melaporkan bahwa peruntukan 50.705.000.000,- adalah untuk royalti kepada negara dan fee dimana Rp. 32.000.000.000,- adalah untuk royalti kepada negara dan Rp. 18.705.000.000,- adalah fee. (Vide. Bukti T.5. Laporan Polisi Nomor: LP/10997X11/2014/Bareskrim Tanggal 5 Desember 2014)
 - 13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/630/VI/2014/Bareskrim. H. Abidinsyah (Penggugat) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA tindak pidana penipuan dan pengelapan terhadap Royalti kepada pemerintah atas penyerahan uang sebesar Rp. 32.000.000.000,- yang sudah diserahkan/di transfer ke rekening pribadi Pelapor yang diperuntukan pembayaran royalti kepada pemerintah dan Pelapor telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari + 40 hari dan LP ini masih dalam proses P19 di Kejaksaan Agung RI dengan adanya petunjuk Kejaksaan Agung RI untuk diprosesnya Tindak Pidana Pencucian Uang. (Bukti Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan akan dijadikan bukti)



13.2. Bahwa dalam Laporan Polisi No.: LP/630/VI/2014/Bareskrim sangkaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbukti bahwa Pelapor i.c. H. Abidinsyah tidak membayar royalti kepada pemerintah untuk periode bulan Juni 2011 sampai dengan tahun 2014, dan baru dibayarkan pada bulan 30 Mei 2014 dan 13 Juni tahun 2014. Sehingga Negara/ Pemerintah juga dirugikan karena tidak terdapat pembayaran DENDA kepada negara. (Bukti akan disusulkan: Berita Acara Rekonsiliasi / Pendataan Kewajiban luran Triwulan IV Tahun 2014 dan Pendataan Produksi, Penjualan dan Royalty tahun 2011)

14. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa adanya Rp. 18.573.356.457,84 untuk kewajiban PT Sungai Berlian Bhakti.

14.1. Dimana menurut laporan polisi no. LP/1099/XII/2014/Bareskrim dimana angka sebesar Rp. 18.573.356.457,84 tidak dapat dibuktikan atau kurang cukup bukti sehingga diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

15. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya membayarkan uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,-, dimana Terlapor H dan Tergugat IH telah menyerahkan uang sebesar Rp. 126.786.143.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu) (Vide. Bukti T.6. Daftar Bukti Transfer kepada H. Abidinsyah beserta tanda bukti transfer nya)

16. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 15, yang mendalilkan bahwa produksi bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 dilakukan oleh Tergugat 11 dan Tergugat III. Dimana sesuai fakta hukum:

16.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh sub-kontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.

16.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala Teknik Tambang)

16.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99. Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan



pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

17. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 15 yang mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III mempunyai kewajiban sebesar Rp.70.838.175.020,00 dimana selain kepada Penggugat Tergugat II & III telah membayar hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga. Dimana hutang kepada Pihak Ketiga bukanlah kewajiban Tergugat H atau Tergugat III. (Vide. Bukti T.7. Daftar Bukti Transfer kepada Pihak Ketiga beserta tanda bukti transfer nya)

18. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 16, dimana dalil penggugat adalah bertentangan dengan Perjanjian Tanggal 18 Maret 2012 di Hotel Bumi Senyuir Samarinda dimana kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III telah di-utak ovek oleh Penggugat.

18.1. Sehingga dalil Penggugat bahwa dibuatnya Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tanggal 12 Juni 2012 karena Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah Rp. 80 Milyar adalah tidak benar. Karena kewajiban sebesar USD 33,745 juta + Rp. 80 Milyar secara fakta hukum adalah kewajiban Pelapor i.c. H. Abidinsyah. (Vide. Bukti T.8. Perjanjian Tanggal 18 Maret 2012)

18.2. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 16.b. yang mendalilkan bahwa Tergugat I setuju untuk menyerahkan/mengalihkan pengendalian operasional dan hak opsi kepemilikan alat-alat berat yang berada di tambang-tambang milik Pengugat adalah bertentangan dengan fakta hukum, karena Tergugat I tidak memiliki hak pengendalian operasional tambang karena dengan adanya UU No. 4 Tahun 2009, maka Akta no. 56 tanggal 13 Nopember 2006 seperti dalil Penggugat butir 1 dalam surat gugatan adalah BATAL DEMI HUKUM.

18.3. Bahwa secara fakta hukum dengan Penggugat mengadakan perikatan dengan Tergugat I dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 2 Januari 2012, sehingga posisi hukum Tergugat I adalah pembeli batubara bukan Pengendali Operasional tambang yang dimaksud.

18.4. Demikian pula fakta hukum berdasarkan AKTA KUASA No. 99 Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan, SH, Notaris di



Samarinda, maka kuasa pengawasan dan pengendalian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah bukan pada Terlapor I

Sehingga jelas dalil Penggugat adalah bertentangan dengan fakta hukum maka sesuai dengan hasil UDIK dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/ 2014/Bareskrim. Dimana Tergugat I dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka.

18.5. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 16.b. bertentangan dengan fakta hukum dimana:

18.5.1. Pada tanggal 20 Maret 2012 Tergugat I mengalihkan Hak Opsi kepemilikan alat berat tersebut kepada Penggugat (mohon periksa bukti foto oopy Perjanjian Pelepasan Hak Opsi tertanggal 20 Maret 2012)

18.5.2. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2012 Hak Opsi kepemilikan alat-alat berat tersebut berada pada Pelapor sehingga janji-janji pengalihan Hak Opsi ini adalah melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP seperti proses LP/630A/1/2014/Bareskrim sehingga Terlapor I dan Pelapor i.c. H. Abidinsyah telah ditetapkan sebagai Tersangka

18.6. Bahwa dalam surat gugatan butir 16.c. Penggugat menyatakan bahwa kewajiban Royalti kepada pemerintah tahun 2011 untuk CV Sungai Berlian Jaya sebesar Rp. 17.000.000.000,- adalah bertentangan dengan fakta hukum,

18.6.1. Dimana Penggugat tidak melaporkan dan tidak membayar Royalty Pemerintah pada saat perjanjian dibuat dan mengaku kewajiban royalty pemerintah sebesar Rp. 17 Milyar adalah tindakan kejahatan pidana

18.6.2. Dimana sesuai fakta bahwa Penggugat baru membayar Royalty Pemerintah tahun 2010 dan 2011 pada tanggal 19 Juni 2012 dan masih belum membayar lunas tahun 2011 yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2014.

19. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.1. adalah tidak benar dan dibantah;

19.1. Dimana Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewajiban dan hutang kepada Penggugat,



19.2. Bahwa berdasarkan Surat Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012, Penggugat menyetujui bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk memasok batubara samapi senilai USD 33,75 juta + Rp. 80 Milyar

19.3. Bahwa berdasarkan perjanjian Tanggai 18 Maret 2012, bahwa seluruh kewajiban Tergugat I diambil alih ("take over) oleh Penggugat i.c. H. Abidinsyah seperti

Dengan demikian bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak benar telah memiliki tanggungjawab, kewajiban atau hutang kepada Penggugat.

20. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.2. adalah tidak benar bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, tidak pernah mengambil alih penambangan batubara milik Para Penggugat, dimana sesuai fakta hukum:

20.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh sub-kontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.

20.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala Teknik Tambang)

20.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99. Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

21. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.3. adalah tidak benar bilyet giro tersebut kosong,

21.1. Sejumlah bilyet giro yang dimaksud adalah jaminan pembayaran untuk hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga yang seluruhnya sudah diganti dengan uang tunai. Tetapi Penggugat tidak mengembalikan Bilyet Giro tersebut setelah mendapatkan pembayaran tunai. Sebagai contoh adalah Bilyet Giro "Mami Yenny" dimana Penggugat memiliki hutang kepada "Mami Yenny" yang kemudian Penggugat meminta Tergugat II atau Tergugat III untuk membayar hutang tersebut, yang kemudian Tergugat III menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada Penggugat untuk diberikan kepada kreditur Penggugat, dan pada saat jatuh tempo Tergugat III mengganti dengan transfer tunai dan



bilyet giro yang sudah diberikan tidak dikembalikan oleh Penggugat.

22. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.4. adalah tumpang tindih dengan Laporan Polisi yang dibuat Penggugat di yaitu LP no. LP/1089/XI/2014/ Bareskrim tertanggal 2 Desember 2014. Dengan demikian gugatan perdata ini saling tumpang tindih dengan Laporan Polisi atau dugaan tindak Pidana. Dimana keterangan dalam LP no. LP/1089/Xil/2014/Bareskrim tidak sama dengan gugatan Penggugat ini.

23. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.

23.1. Adalah tidak benar Tergugat II melaporkan CV Sungai Berlian Jaya untuk LP No. LP/630/X/X/2014/Bareskrim. Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan Penggugat i.c. H. Abidinsyah pribadi bukan CV Sungai Berlian Jaya. Sehingga dalil Penggugat adalah kabur dan menyesatkan

23.2. Sesuai fakta hukum LP No. LP/630/X/X/2014/Bareskrim adalah mumi tindak pidana dimana Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan bukan karena atas uang Rp. 20 Milyar melainkan USD 33,750,000.00. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Penggugat i.c. H, Abidinsyah telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah menjalani hukuman penjara selama 20 hari + 40 hari di rutan Bareskrim Polri.

23.3. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.b. adalah tidak benar dimana sesuai fakta hukum LP No. LP/980/VI/2014/Bareskrim, pelapornya adalah adalah Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi bukan Tergugat II. Dalam laporan dimaksud diduga Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi senilai Rp, 35 Milyar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tan Paulin (sesuai perjanjian tanggal 18 Maret 2012 yang kemudian dugaan hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan ini disetorkan kepada Tan Paulin pada tanggal 16 April 2012, dan hasil kejahatan tersebut dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi Tan Paulin dan komplotannya.

23.4. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.C. adalah tidak benar dimana sesuai fakta hukum LP Mo. LP/847/IX/2014/Bareskrim, pelapornya adalah adalah Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Dalam LP tersebut yang menjadi Terlapor adalah Tan Paulin bukan Para Penggugat. Sehingga dalil dan alasan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum dan sangat tidak cermat dan kabur.

24. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 19.

24.1. Dalil Penggugat dalam surat gugatan butir 14 adalah tidak benar, dimana sebaliknya Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar USD 33,750,000.00 + Rp. 80 Milyar seperti yang diakui dan disetujuinya Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional Tgl 12 Juni 2012 dan Kewajiban tersebut telah di-lake over" oleh Penggugat i.c. H. Abidinsyah seperti yang tertuang dalam perjanjian tgl. 18 Maret 2012.

24.2. Demikian juga dalil Penggugat dalam surat gugatan butir 15 adalah tidak benar, dan Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat II dan Tergugat III sebanyak Rp. 126.786.143.000,« di rekening Penggugat pribadi termasuk peruntukan untuk pembayaran batubara belum termasuk pembayaran langsung kepada para sub-kontraktor dan juga pembayaran hutang Renggutan kepada pihak ketiga.

24.3. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 192) tentang kerugian inmaterial dimana reputasi Penggugat adalah tidak seperti yang dinyatakan Penggugat. Dimana Penggugat pernah menjadi Terdakwa untuk kasus "Illegal Logging" atau pembalakan liar tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan yang sama yaitu CV Sungai Berlian Jaya, demikian pula status Tersangka dalam LP/630/VI/2014/ Bareskrim yang masih disandang Penggugat sampai dengan hari ini

25. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 20. Dimana secara fakta hukum:

25.1. Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 Tertanggal 13 Nopember 2006 adalah batal demi hukum setelah terbitnya UU No. 4 Tahun 2009

25.2. Bahwa Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 adalah perjanjian antara Tergugat I pribadi dengan Tergugat II dimana Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi No.

halaman 39 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/630/VI/ 2014/Bareskrim dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang POLRI.

25.3. Bahwa Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 adalah perjanjian antara Tergugat I pribadi dengan Tergugat IV dan Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui dan menyetujui dimana secara fakta hukum Tergugat I mengulangi kembali rencana dan itikad buruk dimana tergugat I tidak memiliki hak atas kendali operasional maupun janji-janjinya untuk mengalihkan hak opsi alat-alat berat yang dimaksud dalam perjanjian tersebut. Walaupun demikian Penggugat mengetahui dengan baik semua hak tersebut adalah fiktif karena Hak Opsi dan Hak Kendali Operasional ada pada Penggugat i.c. H. Abidinsyah.

25.4. Bahwa Penggugat telah mengalihkan Hak Pengoperasian Penambangan kepada pihak lain salah satunya adalah kepada Tan Paulin (PT Sentosa Laju Energy), yang telah menerima hak pengoperasian CV Atap Tri Utama dari Penggugat seperti yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pertambangan Batubara antara CV. Atap Tri Utama dengan PT.Sertosa Laju Energy

25.5. Bahwa tidak pernah ada pengalihan operasional tambang dari Tergugat I kepada Tergugat II atau Tergugat III maupun pihak lain. Fakta sebenarnya pengoperasian penambangan dilakukan oleh subkontraktor yang bekerja dengan kontrak kerja dengan Penggugat, Dilain pihak Penggugat i.c. H. Abidinsyah telah mengalihkan operasional penambangan kepada Pihak Lain, Tan Paulin, Tony RMK dan lain-lainnya.

26. Bahwa sekali lagi Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan, selebihnya atau sekali lagi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat termasuk jawaban dari Tergugat I yang mendukung dalil - dalil Penggugat yang tidak benar.

Berdasarkan jawaban Terugat II dan III diatas, maka para Tergugat (II dan III), mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III (PT. Wahana Energi Lestari dan PT. Energi Lestari Santoso) karena tidak cermat dan kabur.



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya berperkara menurut Hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang lain (ex aquo et bono) dalam tatacara peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya masing-masing mengemukakan Replik dan Dupliknya, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Akta Pendirian PT. Sungai Berlian Bakti, bermaterai cukup dan diberi tanda(P-1) ;
2. Fotocopy sesuai asli, Akta Perseroan Komanditer CV.Sungai Berlian Jaya (CV.SBJ) Nomor 31 tanggal 20 Oktober 1993 diterbitkan oleh Notaris Laden Mering, SH., bermaterai cukup dan diberi tanda(P-2) ;
3. Fotocopy sesuai asli, Akta Perseroan Komanditer CV. Atap Tri Utama No. 07 tanggal 1 Mei 2006 diterbitkan oleh Notaris Handayati,SH., bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-3) ;
4. Fotocopy sesuai asli, Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara antara Moh. Rizeki (Dir.CV.ATU) dengan H.Abidinsyah (Dirut PT.SBB) No 64 tanggal 20 Februari 2008 diterbitkan oleh Notaris Khairu Subhan,SH., bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-4) ;
5. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa antara H.Abidinsyah (Dir.CV.Sungai Berlian Jaya) dengan Donny Sugiarto L. No.56 tanggal 13 Nopember 2006 diterbitkan oleh Notaris Achmad Dahlan, SH., bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-5) ;
6. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat kepada CV. Buana Bara Lestari tanggal 8 Juli 2012 tentang surat kesepakatan pengajuan Surat Perintah Kerja Operasional Tambang PT. Sungai Berlian Bhakti, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-6) ;
7. Fotocopy sesuai fotocopy, Kewajiban yang harus diselesaikan Bpk. Donny Sugiarto Lauwani kepada CV. Sungai Berlian Jaya (CV.SBJ) tertanggal 5 Januari 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (P-7) ;



8. Fotocopy sesuai fotocopy, Rencana pembayaran kewajiban Donny (Hasil Pertemuan Café Dante) tertanggal 9 Februari 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (P-8) ;
9. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (P-9) ;
10. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Perjanjian Kendali Operasional tanggal 12 Juni 2012 antara PT.Kreasitama Rimba Persada (Tergugat IV), DonnySugiarto Lauwani (Tergugat I) dan PT. Energy Lestari Sentosa (Tergugat III), bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-10) ;
11. Fotocopy sesuai asli, Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sungai Berlian Bhakti (PT.SBB) No. 62 tanggal 10 Agustus 2011 diterbitkan oleh Notaris Khairu Subhan,SH., bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-11) ;
12. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sungai Berlian Bhakti Nomor : 503/00258/17-01/PM/BPPTSP-C/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 berlaku s/d tanggal 26 Februari 2018, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-12);
13. Fotocopy sesuai fotocopy, Tanda Daftar Perusahaan PT. Sungai Berlian Bakti No : 17,01,1,52,01267/BPPTSP-C.XII/2010 tanggal 11 Januari 2011 berlaku s/d 11 Januari 2016, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-13) ;
14. Fotocopy sesuai Asli, Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Sungai Berlian Jaya (CV.SBJ) Nomor : 67 tanggal 31 Agustus 2009 diterbitkan oleh Notaris Khairu Subhan,SH, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-14) ;
15. Fotocopy sesuai Asli, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Sungai Berlian Jaya No 503/00519/17-01/PK/BPPTSP-C/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 berlaku s/d 18 Maret 2018, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-15) ;
16. Fotocopy sesuai fotocopy, Tanda Daftar Perusahaan CV. Sungai Berlian Jaya No : 17.01.3.05.01316 tanggal 9 Desember 2014 berlaku s/d tanggal 11 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda.(P-16);
17. Fotocopy sesuai asli, Surat Izin Tempat Usaha Umum CV. Sungai Berlian Jaya Nomor : 503/3749/2085.A/BPPTSP-C/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-17);



18. Fotocopy sesuai fotocopy, Rencana Pembayaran Kewajiban Bp. Donny Sugiarto Lauwani tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.13.573.356.457,84, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (P-18) ;
19. Fotocopy sesuai asli, Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/497/HK-KS/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi kepada CV. Atap Tri Utama, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-19) ;
20. Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Bupati Berau Nomor : 305 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sungai Berlian Bakti, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-20) ;
21. Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/377/HK-KS/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Sungai Berlian Jaya, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-21) ;
22. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat PT.ELS/PT.WEL kepada H. Abidinsyah no 017/ELS-HA/DIR-ELS/XII/2012 perihal Permohonan Ijin menjual Cargo di Lokasi Berau dan Samarinda, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-22) ;
23. Fotocopy sesuai fotocopy, 1 (satu) bendel Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh PT.Sungai Berlian Bhakti (PT.SBB) selama Tahun 2011 dan 2012 untuk kepentingan PT.Wahana Energy Lestari (PT.WEL) dan PT.Energy Lestari Sentosa (PT.ELS), bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-23A s/d P-23O);
24. Fotocopy sesuai fotocopy, 1(satu) bendel Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh CV.Sungai Berlian Jaya (CV.SBJ) selama Tahun 2012 untuk kepentingan PT.Wahana Energy Lestari (PT.WEL) dan PT.Energy Lestari Sentosa (PT.ELS), bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-24A s/d P-24L) ;
25. Fotocopy sesuai fotocopy, 1(satu) bendel Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh CV.Atap Tri Utama selama tahun 2012 untuk kepentingan PT.Wahana Energy Lestari (PT.WEL) dan PT.Energy Lestari Sentosa (PT.ELS), bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-25A s/d P-25E) ;



26. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Penahanan No : SPRINT.
HAN/38/XII/2015/DitTipidum, bermaterai cukup dan diberi
tanda.....(P-26) ;
27. Fotocopy sesuai asli, Pemberitahuan perpanjangan penahanan an.
Tersangka H.Abidinsyah Nomor : B/91/XII/2015/DitTipidum, bermaterai
cukup dan diberi tanda.....(P-27) ;
28. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
Nomor: SPPT/38.c/II/2016/DitTipidum, bermaterai cukup dan diberi
tanda.....(P-28) ;
29. Fotocopy sesuai asli, 15 lembar BG dari Eunyke Lenny Silas yang
diserahkan kepada H.Abidinsyah sebagai pembayaran utang PT.ELS
dan PT.Wel yang tidak bisa dicairkan, bermaterai cukup dan diberi
tanda.....(P-29) ;
30. Fotocopy sesuai fotocopy, 1(satu) bendel dokumen pemberitahuan
ekspor barang yang berisi sanksi Bank Indonesia, rekap nilai transaksi
PT.ELS dan PT.WEL yang menggunakan nama CV.Sungai Berlian
Jaya, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-30) ;
31. Fotocopy sesuai fotocopy, Rekap tagihan dan pembayaran ke PT.ELS,
bermaterai cukup dan diberi tanda.....(P-31) ;
32. Fotocopy sesuai fotocopy, Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana
Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Se tanggal 04 April 2016 atas nama :
H.Abidinsyah PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, bermaterai
cukup dan diberi tanda.....(P-32) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah
dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya
sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di
atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang
setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya, menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PETRUS ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal H.Abidinsyah (Para Penggugat) tetapi tidak
memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengenal Donny Sugiarto (Tergugat I) dan ada
memiliki hubungan kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui tentang PT. Wahana ENERGY Lestari (PT.WEL) dan mengenal direkturnya demikian juga halnya dengan PT.Energy Lestari Sentosa (PT.ELS) ;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA dan saksi mengenal General Manager PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA yang berkedudukan di Jakarta ;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan antara Donny Sugiarto (Tergugat I) dengan H.Abidinsyah (Para Penggugat) hanyalah sebatas kerjasama penambangan batubara sesuai akta kerjasama bukti P-5 (kepada saksi diperlihatkan bukti P-5 dimaksud);
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai hak dan kewajiban keduanya, Donny Sugiarto berkewajiban dan berhak menambang, membuat infra struktur dan menjual batubaranya berikut membayar pajak, royalty, fee dan lain-lain;
- Bahwa pada awal perjanjian tepatnya tahun 2006 kerjasama berjalan baik, mulai produksi tahun 2009. Awalnya lancar kemudian terjadi tunggakan - tunggakan sehingga pada tahun 2012 ada kewajiban Donny kepada H.Abidinsyah yang tidak terpenuhi yaitu berupa fee untuk H. Abidin (Penggugat), royalty, kewajiban kepada pihak ke tiga terkait jalan yang melewati tanah orang yang harus dibayar dll. Tunggakan tersebut berjumlah Rp 150.000.000.000,0 (seratus lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa karena tunggakan tersebut H. Abidinsyah menghentikan atau menyetop kegiatan Tergugat I (Donny) yaitu dengan tidak menerbitkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang), hal tersebut diketahui karena Saksi bertemu dengan H.Abidinsyah untuk membahas hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Lenny dan Pak Usman adalah investor Donny, dimana kedudukan keduanya pada PT. Wahana Energy Lestari dan PT. Energy Lestari Sentosa selain sebagai pemegang saham juga Direktur dan Komisaris ;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan sejumlah dana kepada Donny (Tergugat I) untuk Joint usaha pertambangan batubara;
- Bahwa karena adanya permasalahan sisa hutang Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dari Donny

halaman 45 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada H. Abidinsyah maka dibuatlah perjanjian pengambilalihan kontrol pengawasan kendali operasi dari Donny dialihkan kepada bu Lenny dan pak Usman, berikut semua hutang Donny menjadi tanggung jawab dari Bu Lenny dan Pak Usman (Tergugat II dan Tergugat III);

- Bahwa kemudian terjadi pertemuan di Café Dante dimana saksi yang mengatur terjadinya pertemuan tersebut, yang melahirkan kesepakatan sesuai bukti P-7 (kepada saksi dilihatkan bukti di maksud), yang hadir adalah H. Murdiansyah, H. Abidinsyah, Lenny dan Usman. Saksi juga hadir di ruangan tapi duduknya agak jauh;
- Bahwa kepada saksi dilihatkan bukti P-9, saksi menerangkan bahwa setelah tambang di stop oleh Para Penggugat (H. Abidinsyah), saksi menemui ibu Lenny, perjanjian tersebut di buat sebelum ketemu H. Abidin (Para Penggugat), yang menyepakati bahwa cicilan kewajiban Donny di bayar oleh Lenny;
- Bahwa selanjutnya kepada saksi ditunjukan bukti P-10 tanggal 21 Januari 2012, yang menurut saksi terbit lagi pengambilalihan pengawasan kendali operasional atas pemenuhan kewajiban Tergugat I, II dan III kepada Para Penggugat yang belum terealisasi;
- Bahwa yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sedangkan pembayaran melalui Bilyet Giro (kepada saksi diperlihatkan bukti P-29) tidak dapat dicairkan;
- Bahwa selain Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), masih tersisa kewajiban kepada Para Penggugat sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian ada kewajiban baru setelah tambang berjalan sehingga total menjadi berjumlah ± Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa dari hasil penambangan yang mengurus keuangannya adalah Tergugat I, II dan III;
- Bahwa tambang yang di kelola oleh Para Tergugat telah menghasilkan sekitar 57.000.000 U\$ dolar, yang menerima uang adalah Para Tergugat karena uang di transper ke rekening para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III) dan setahu saksi uang sebesar 57.000.000 U\$ dolar tersebut tidak masuk ke Indonesia,



Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menggunakan nama perusahaan sesuai IUP yaitu Perusahaan Para Penggugat (kepada saksi diperlihatkan bukti P-30), dimana perusahaan Para Penggugat mendapatkan sanksi Penangguhan Atas Pelayanan Ekspor dari Bank Indonesia akibat adanya tunggakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tidak dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P-30, bahwa menurut saksi pajak yang belum dibayar oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat (PT. Sungai Berlian Bhakti) di blacklist oleh Bank Indonesia, karena pajak tidak dibayar maka yang kena sanksi adalah Para Penggugat (PT. SBB);
- Bahwa sepengetahuan saksi H.Abidinsyah mengalami kerugian \pm Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ditambah hutang-hutang yang ditanggung Para Penggugat pada saat menjalankan kegiatan operasional pertambangan atas permintaan Para Tergugat sebesar \pm Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah);
- Bahwa selama hubungan kerjasama ini yang diuntungkan adalah Lenny dan Usman karena sejak pengambilalihan kendali operasional setelah Donny sampai dengan sekarang tidak pernah memenuhi kewajiban pembayaran kepada pak H.Abidinsyah;
- Bahwa H.Abidinsyah sudah ada upaya untuk menagih sejak awal tahun 2013 namun justru H.Abidinsyah yang dilaporkan ke Mabes Polri, sehingga H. Abidinsyah yang ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai kasus tuduhan penggelapan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). H. Abidinsyah memenangkan Pra Peradilan tersebut dan status tersangkanya telah dicabut (kepada saksi diperlihatkan bukti P-32 dan saksi membenarkan);
- Bahwa kapasitas saksi sehingga selalu hadir dalam perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah karena pada saat itu berkedudukan sebagai Direktur Operasional Tergugat I sehingga saksi dekat dengan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mengingatkan para Tergugat untuk membayar kewajiban masing-masing selama hubungan kerjasama masih berlangsung;
- Bahwa dari tahun 2006-2010 masih banyak tanggungan yang harus dibayar oleh Donny kepada Para Penggugat, dimana hak Para Penggugat \pm Rp. 18 Milyar, sisanya Royalti, pajak kepada negara dll;
- Bahwa setelah tahun 2010 masih mandek sampai masuknya pihak lain yang awalnya tidak diketahui H.Abidinsyah;
- Bahwa pada tahun 2011 ada perusahaan baru yaitu PT. Wahana Energy Lestari yang bentuk oleh Donny, Leni dan Usman yang menjalankan operasional pertambangan batubara di lahan Para Penggugat;
- Bahwa tanggung jawab Donny kepada negara sudah dibayarkan oleh H.Abidinsyah \pm Rp 28 Milyar, sehingga total hutang Donny, Lenny dan Usman kepada H.Abidinsyah adalah \pm Rp. 70 Milyar;
- Bahwa penambangan stop pada oktober 2012;
- Bahwa Tergugat IV adalah perusahaan Tergugat II dan Tergugat III juga karena semua transaksi mengacu kepada Lenny dan Usman;
- Bahwa Bukti Tergugat II,III-6 berupa rekap yang seluruhnya berjumlah Rp 126 Milyar adalah bagian dari pembayaran operasional tambang yang menghasilkan dana sebesar 57.000.000 U\$ dollar dan pembayaran tersebut masih terdapat kekurangan \pm Rp. 70 Milyar ditambah kewajiban kepada negara berupa DHE dan yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tahu tentang rincian Rp. 126 Milyar karena dalam perjanjian saksi adalah orang yang ditunjuk Tergugat I sebagai pengawas pelaksanaan perjanjian;
- Bahwa pada bulan Pebruari s/d Oktober 2012 hanya PT. WEL dan ELS (Tergugat II dan III) yang mengelola tambang;
- Bahwa Tergugat IV setahu saksi adalah milik Tergugat II dan Tergugat III, karena saksi setiap hari di kantor Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa uang sebesar 57.000.000 U\$ dollar setahu saksi uangnya masuk ke Lenny dan Usman, saksi tahu dari Pemberitahuan

halaman 48 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor Barang (PEB) yang memuat keterangan uang masuk ke rekening siapa;

- Bahwa yang dimaksud dengan hak opsi adalah semua alat yang ada pada Donny dialihkan menjadi hak Lenny dan Usman, tapi atas nama Tergugat IV;
- Bahwa Donny mundur tidak ada yang urus alat-alatnya, kesepakatannya bila Donny mundur maka H. Abidin yang mengawasi alat-alat berat milik Donny;
- Bahwa sejak mundur, Donny tidak ikut mengatur tambang, namun Januari s/d Juni 2012 Donny ikut untuk menyerahkan pengelolaannya
- Bahwa kontraktor awal yang bekerja dengan Donny, selanjutnya dipakai oleh ibu Lenny dan Usman;
- Bahwa perjanjian awal Tergugat I dengan Para Penggugat adalah perjanjian tanggal 13 November 2006, yang berisi kesepakatan Donny bayar fee kepada Para Penggugat dan royalty Negara, kemudian mengelola tambang dari produksi sampai dengan penjualan;
- Bahwa sejak tahun 2006 s/d 2009 kewajiban Tergugat I sebagian dipenuhi, namun pada 2009 mulai macet karena Donny perlu banyak uang karena pembangunan infra struktur di lokasi tambang;
- Bahwa tahun 2010 masih ada tanggungan Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.705.000.000,- dari dana tersebut hak Para Penggugat sebesar Rp. 18 Milyar sisanya adalah untuk pembayaran royalty Negara, jaminan reklamasi dll;
- Bahwa tahun 2010 mandek kemudian ada pihak lain yang masuk tanpa setahu Para Penggugat yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa perhitungan fee Para Penggugat adalah berdasarkan batubara yang dihasilkan, dikeluarkan yaitu hak Para Penggugat 2 dollar per metric ton;
- Bahwa cara perhitungan hasil survey independen berdasarkan SKAB;
- Bahwa dengan masuknya Tergugat II dan III, produksi lancar, hanya pembayaran hutang lama yang diambil alih Lenny dan Usman dari Donny yang tersendat;

halaman 49 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi yang diperoleh Donny adalah dari hasil keuntungan Tergugat II dan Tergugat III dalam mengelola tambang;
- Bahwa belakangan H. Abidin (Para Penggugat) tahu adanya kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III, sehingga pada tanggal 9 Pebruari 2012 disepakati reschedule rencana pembayaran sesuai P-8;
- Bahwa kemudian produksi dan pengapalan jalan, hutang para Tergugat baru tercicil Rp 20 Milyar yang didahulukan untuk dibayarkan kepada Negara, sudah disetorkan kepada Negara oleh Penggugat (H. Abidinsyah). Lenny bayar Rp 20 Milyar kepada Para Penggugat, kemudian Para Penggugat yang setorkan kepada Negara;
- Bahwa bukti transfer bank sejumlah Rp. 20 Milyar ada bukti setor PNBPN di Bank sebesar lebih dari Rp 20 Milyar, kekurangannya ditalangi oleh H. Abidin (Para Penggugat) seluruhnya sebesar Rp 32 Milyar. Bahwa total yang belum dibayar lebih kurang Rp. 28 Milyar yang merupakan tanggungan para Tergugat, sampai dengan sekarang belum terbayar kepada Penggugat;
- Bahwa produksi dan pengapalan stop sejak Oktober 2012, karena waktu itu harga batubara jatuh;
- Bahwa yang belum dibayar kepada Para Penggugat adalah Rp. 28 Milyar, selain itu ada hak penggugat yang belum dibayar sebesar Rp 20 Milyar;
- Bahwa setelah bulan Oktober produksi stop tapi barang di pelabuhan masih ada, sisa batu bara di jual dengan persetujuan Para Penggugat, hasil penjualan masuk ke bu Lenny tapi hak Para Penggugat tidak di bayarkan.
- Bahwa Pebruari s/d Oktober 2012 produksi dan penjualan berjalan lancar, hanya sejak bulan Juni 2012 (sesuai bukti P-10) Tergugat IV yang mengambil alih kendali oprasional;
- Bahwa setelah itu tidak ada perjanjian lagi, Rp 48 Milyar sesuai bukti P-10 adalah hak Para Penggugat;
- Bahwa hak Para Penggugat yang secara riil belum terbayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya adalah kurang lebih sekitar Rp 70 Milyar;

halaman 50 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi IRWANSYAH ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal H.Abidinsyah namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan antara saksi dengan Para Penggugat hanyalah sebatas hubungan pekerjaan, saksi di gaji PT. SBJ;
- Bahwa Saksi mengenal Donny Sugiarto (Tergugat I) tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Energi Lestari Sentosa (PT. ELS) dan kenal Direkturnya demikian pula dengan PT. Wahana Energi Lestari (PT. WEL) ;
- Bahwa saksi tahu dengan PT.KREASITAMA RIMBA PERSADA dan mengetahui Direkturnya;
- Bahwa saksi adalah Kepala Tehnik tambang, disamping itu juga bertugas mengontrol keuangan, produksi, pajak dll;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara H.Abidinsyah dengan Donny memiliki hubungan perjanjian kerjasama penambangan sesuai bukti P-5 (kepada saksi diperlihatkan bukti P-5) yaitu surat perjanjian kerjasama Nomor 56 tahun 2006 dimana H.Abidinsyah sebagai pemilik lahan berikut bendera menerima fee Rp 20.000/ metrix ton dari Donny sebagai pengelola produksi tambang;
- Bahwa fee dari Donny pertama kali pada tahun 2009-2010 pembayaran lancar namun mulai awal tahun 2011 tidak lancar, saksi tahu karena saksi yang menghitung hutang Donny, karena fee seharusnya dibayarkan setelah pengapalan dan saksi tahu dari SKAB yang dikeluarkan oleh PT. SBB;
- Bahwa yang kewajiban pembayaran yang macet sampai dengan Oktober 2001 totalnya \pm Rp 50,7 Milyar, dari Rp 50,7 Milyar tersebut fee hak Para Penggugat adalah sebesar sekitar Rp 18 Milyar;
- Bahwa awal tahun 2012, karena Tergugat I banyak hutang kepada Para Penggugat maka kegiatan tambang di stop oleh Para Penggugat;
- Bahwa tambang berjalan kembali karena diambil alih oleh Usman dan Lenny (Tergugat II dan III), saksi tahu karena banyak karyawan



PT. ELS yang ada dilapangan, keuangan juga di support oleh PT. ELS ke kontraktor, hal tersebut tertulis dalam laporan pembukuan keuangan perusahaan;

- Bahwa saksi bertugas juga mengumpulkan dokumen perusahaan sehingga mengetahui adanya kesepakatan di Café Dante;
- Bahwa setahu saksi ada setoran yang masuk, tapi tidak lancar sampai Juni 2012. Bahwa setoran tidak lancar **tapi produksi lancar**, Para Tergugat tidak menyetorkan / membayar hak H. Abidinsyah;
- Bahwa operasional tambang dihentikan oleh Para Penggugat sampai kemudian lahir perjanjian pengalihan kendali operasional dari Tergugat I, II dan III kepada Tergugat IV, sesuai bukti P-10 (kepada saksi diperlihatkan bukti P-10);
- Bahwa dari total kewajiban Rp 48 Milyar, hak H. Abidinsyah adalah Rp 18 Milyar, selebihnya adalah hak Negara yang telah dibayarkan oleh H. Abidinsyah;
- Bahwa terhadap tunggakan kewajiban sebesar Rp. 48 Milyar terbit 15 (lima belas) lembar BG (Bilyet Giro) yang ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya, disamping itu pada saat akan dicairkan rekeningnya sudah ditutup yaitu pada akhir tahun 2012;
- Bahwa perjanjian terakhir 12 Juni 2012 dengan system fee Rp.20.000/MT;
- Bahwa produksi pengapalan berjalan sampai dengan bulan Oktober 2012, setelah itu produksi dilapangan berkurang sampai Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV meninggalkan tambang tanpa pemberitahuan berikut meninggalkan kewajiban gaji karyawan dll yang akhirnya ditalangi oleh Para Penggugat;
- Bahwa ada upaya untuk sering melakukan penagihan kepada Para Tergugat dari tahun 2013-2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi total hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah \pm Rp.68 Milyar;
- Bahwa H. Abidinsyah pernah dilaporkan oleh Tergugat II dan III yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan namun H. Abidinsyah menang diPraperadilan;
- Bahwa betul ada transfer dari Tergugat II dan III sebesar Rp. 126 Milyar kepada Para Penggugat terkait dengan penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Tergugat II,III-6 berupa rekap yang seluruhnya berjumlah Rp 126 Milyar adalah bagian dari pembayaran operasional tambang yang menghasilkan dana sebesar 57.000.000 U\$ dollar dan pembayaran tersebut masih terdapat kekurangan \pm Rp. 70 Milyar ditambah kewajiban kepada negara berupa DHE dan yang belum dibayar;
- Bahwa Tergugata II dan III mengelola lahan Penggugat pada February 2012;
- Bahwa sebelumnya tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada bulan 4 dan 5, penjualan \pm 100.000 MT sekitar \pm Rp. 35 Milyar dan Para Penggugat memiliki hak \pm Rp. 60.000/MT yaitu \pm Rp. 6 Milyar;
- Bahwa yang menambang adalah kontraktor setelah itu batubara diantar kepengapalan;
- Bahwa SKAB yang dikeluarkan oleh Para Penggugat atas batubara yang diekspor adalah untuk PT. ELS;
- Bahwa transfer senilai Rp.126 Milyar dari Tergugat II dan III kepada Para Penggugat adalah hasil rekonsiliasi yang ditandatangani kedua belah pihak berdasarkan rekap murni transaksi batubara atau jual beli batubara dilakukan setelah tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa tidak ada transaksi lagi antara PT. ELS dengan H.Abidinsyah di bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.I-1) ;
2. Fotocopy sesuai fotocopy, Akta No. 56 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Dahlan, SH. tentang Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa antara H.Abidinsyah (direktur CV. Sungai Berlian Jaya) dengan Donny Sugiarto Lauwani, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.I-2) ;

halaman 53 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat yang ditujukan kepada CV. Buana Bara Lestari tertanggal 8 Juli 2012 tentang Kesepakatan Pengajuan Surat Perintah Kerja Operasional Tambang PT. Sungai Berlian Bhakti, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.I-3);
4. Fotocopy sesuai fotocopy, Kesepakatan tentang kewajiban yang harus diselesaikan oleh Donny Sugiarto Lauwani (Tergugat I) kepada CV. Sungai Berlian Jaya tertanggal 5 Januari 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.I-4) ;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat No. 017/ELS-HA/DIR-ELS/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 dari PT. Energi Lestari Sentosa yang ditujukan kepada Bapak H.Abidinsyah tentang Permohonan izin menjual cargo di lokasi Berau dan Samarinda, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.I-5) ;
6. Fotocopy sesuai asli, Akta No. 174 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Netty Maria Machdar,SH. Notaris di Jakarta tentang Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional antara PT.KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV) dengan Tn. Donny Sugiarto Lauwani (Tergugat I) dan Tn. Ir.MM. USMAN WIBISONO yang mewakili PT. ENERGI LESTARI (Tergugat II), bermaterai cukup dan diberi tanda(T.I-6);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan tidak ada mengajukan seorang saksi pun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Akta Pendirian PT. Wahana Energi Lestari, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.II.T.III-1) ;
2. Fotocopy sesuai asli, Akta Pendirian PT. Energi Lestari Sentosa, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.II.T.III-2) ;
3. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.II.T.III-3);
4. Fotocopy sesuai fotocopy, Rencana Pembayaran Kewajiban Donny, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.II.T.III-4) ;
5. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Pelepasan hak Opsie, bermaterai cukup dan diberi tanda..... (T.II.T.III-5a) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai fotocopy, Pengakuan Hutang, bermaterai cukup dan diberi tanda(T.II.T.III-5b) ;
7. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Jaminan Pribadi, bermaterai cukup dan diberi tanda(T.II.T.III-5c) ;
8. Fotocopy sesuai fotocopy, Bukti transfer dari Tergugat II dan Tergugat III kepada H.Abidinsyah senilai Rp.126.786.143.000,- bermaterai cukup dan diberi tanda(T.II.T.III-6) ;
9. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/6078/UM/X/2015/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2015 perihal Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Donny Sugiarto Lauwani, bermaterai cukup dan diberi tanda(T.II.T.III-7) ;
10. Fotocopy sesuai fotocopy, Kesepakatan 18 Maret 2012 di Hotel Senyuir, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(T.II.T.III-8) ;
11. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Bersama tentang Pengalihan Kendali Operasional tanggal 12 Juni 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(T.II.T.III-9) ;
12. Fotocopy sesuai fotocopy, Berita Acara Rekonsiliasi Pendataan Kewajiban Iuran Triwulan IV Tahun 2014 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, bermaterai cukup dan diberi tanda (T.II.T.III-10);
13. Fotocopy sesuai fotocopy, Bukti transfer kepada para kontraktor, bermaterai dan diberi tanda.....(T.II.T.III-11A s/d 11D);
14. Fotocopy sesuai fotocopy, Uraian hasil pemeriksaan kewajiban royalti oleh BPKP, bermaterai dan diberi tanda.....(T.II.T.III-12) ;
15. Fotocopy sesuai fotocopy, Bukti pembayaran pinjaman bapak Donny kepada PT.Sentosa Laju Energi c.q. Tan Paulin, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(T.II.T.III-13);
16. Fotocopy sesuai fotocopy, Pendataan produksi penjualan dan royalti tahun 2011 untuk CV. Sungai Berlian Jaya oleh Dinas Pertambangan dan energi kota Samarinda, bermaterai cukup dan diberi tanda(T.II.T.III-14);
17. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian kerjasama penjualan batubara No.SBB-WEL-1205-01 tanggal 11 Mei 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(T.II.T.III-15);
18. Fotocopy sesuai fotocopy, Bukti komunikasi antara pihak Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat via email, bermaterai cukup dan diberi tanda.....(T.II.T.III-16);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 3 (tiga) orang



saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. FIRZAH INDRIYANTO ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kerja di PT. Energi Lestari Sentosa Artsindo, yang merupakan satu grup dengan PT. Energi Lestari Sentosa yang mengerjakan tambang di Kalimantan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada hubungan kerja pertambangan antara PT. Energi Lestari Sentosa dan PT. Wahana Energy Lestari dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah pihak yang mengerjakan operasional tambang yang disuport dananya oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Suport dana adalah untuk keperluan membayar kontraktor-kontraktor yang bekerja di tambang, seperti Mansyur, Adi Budiono dan lain-lain;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali ke lokasi tambang;
- Bahwa Kontraktor-kontraktor tersebut sudah bekerja di tambang yang dikelola oleh Tergugat I, jauh sebelum Tergugat II dan Tergugat III masuk;
- Bahwa Mekanisme pembayarannya adalah : Kontraktor memberikan tagihan atas pekerjaan yang telah dilakukannya kepada PT. Energi Lestari Sentosa, kemudian baru dibayarkan sesuai besarnya tagihan;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mulai membayar kepada para kontraktor dari bulan Maret 2012 untuk pekerjaan di bulan Pebruari 2012 dan terakhir di bulan Desember 2012 untuk pekerjaan di bulan November 2012;
- Bahwa Saksi hanya bertugas sebagai Kasir PT. Energi Lestari Sentosa yang bertugas melakukan pembayaran ke para kontraktor sesuai tagihan yang diajukan oleh para kontraktor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pembayaran terkait usaha pertambangan dilakukan oleh Kantor pusat langsung yang berkedudukan di Jepara, sementara saksi hanya membayar tagihan para kontraktor yang bekerja di pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui arus kas masuk dan keluar dari hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail perjanjian diantara Tergugat I dengan pak Usman dan Bu Lenny;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen terkait usaha pertambangan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya jumlah volume batubara yang telah dihasilkan, saksi hanya mengetahui dari bukti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) jumlah batubara yang dihasilkan sampai bulan Oktober 2012 adalah 800.000 MT yang diekspor oleh PT. Energi Lestari Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III selama proses penambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan di Hotel Senyir Samarinda antara Tergugat I dengan Usman dan Bu Lenny serta bu Tan Paulin, tapi saksi tidak mengetahui materi pertemuan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan lagi di Bulan Juni 2012 di Jakarta antara Tergugat I dengan Usman dan Bu Lenny serta bu Tan Paulin, tapi saksi tidak mengetahui materi pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal bukti P-10 yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti T.II-III – 3, Bukti T.II-III – 4 dan Bukti T.II-III – 6 yang diperlihatkan dalam persidangan;

2. Saksi TJOE PO PHIN ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal H.Abidinsyah (Para Penggugat) demikian juga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor yang melakukan penambangan atas permintaan Donny;
- Bahwa saksi awalnya hanya tahu lahan tersebut milik Donny, belakangan baru tahu kalau ternyata lahan adalah milik H.Abidinsyah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya suport pembayaran atau pendanaan yang diberikan Lenny dan Usmana untuk membantu

halaman 57 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di lokasi lahan yang dikelola oleh Donny, namun saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk hubungan kerjasamanya;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian adanya mandeknya pembayaran oleh Donny sampai diambil alih oleh Leni awal tahun 2012 sampai dengan bulan juni 2012;
- Bahwa Donny, Leni dan Usman sudah tidak ada lagi tunggakan kepada saksi;
- Bahwa disamping saksi ada beberapa kontraktor penambang lain ditempat yang lain dan dibagi berdasarkan luasan kerjanya ;
- Bahwa dalam kontrak kerja dengan saksi tidak ada tercantum berapa lama waktunya, hanya dibayar fee Rp. 98.000/metrix ton;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Abidinsyah sekitar 6 bulan setelah kenal dengan Donny;
- Bahwa ada sisa produksi batu yang belum dibayar Leni namun yg menyelesaikan pembayaran adalah H.Abidinsyah karena pada waktu itu Donny, Lenny dan Usman telah meninggalkan tambang dengan meninggalkan tunggakan kewajiban berupa gaji karyawan, fee kontraktor dll yang akhirnya ditalangi oleh H. Abidinsyah;

3. Saksi ISFRENTIS ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal H.Abidinsyah (Para Penggugat) dan Donny (Tergugat I) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Leni dan Usman karena bekerja di PT. Energi Lestari Sentosa ;
- Bahwa Saksi bertugas membantu Leni dan Usman dalam hal transfer atau pengiriman uang kepada H.Abidinsyah dan Donny;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan transfer, Saksi hanya menjalankan perintah Lenny dan Usman;
- Bahwa berdasarkan bukti T.2.3, maksud pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 126 Milyar adalah untuk pembelian batu, pembayaran fee dan royalty, namun saksi tidak mengetahui dasar perhitungannya;
- Bahwa dalam kurun waktu transfer pada awal 2012 sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah batu yang dihasilkan \pm 840.000 MT;
- Bahwa saksi tidak tahu soal fee untuk H. Abidinsyah;

halaman 58 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transfer Rp. 126 Milyar tidak termasuk untuk pembayaran kontraktor karena kontraktor dibayar tersendiri begitupula dengan gaji karyawan;
- Bahwa bukti P-29 diakui saksi sebagai tandatangan Usman dan Lenny silas.
- Bahwa saksi pernah mendapat Email dari bu Maidina dari bank Indonesia mengenai komplain dari H. Abidinsyah mengenai tunggakan DHE yang belum dibayar sehingga menjadi tunggakan H. Abidinsyah, namun setahu saksi sudah diselesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian BG dari Leni dan Usman yang diberikan kepada H. Abidinsyah, namun tidak mengetahui maksud dan tujuan pemberian BG;
- Bahwa saksi membantu rekap pembukuan sejak tahun 2011, namun tidak tahu lebih jauh mengenai kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Ibu Lenny dan Bapak Usman;
- Bahwa yang menyuruh atau memberikan perintah kepada saksi melakukan pekerjaan membantu pembukuan adalah terkadang Usman terkadang Leni;
- Bahwa BG yang sudah diberikan kepada H. Abidinsyah tidak ditarik kembali meski dananya telah ditutup, namun sepengetahuan saksi ada 1 (satu) BG dengan tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 394621 sebesar Rp. 1 Milyar yang sudah diganti tunai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara telah saling ditanggapi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam Putusan ini maka segala apa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap termasuk dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juni 2016 dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

halaman 59 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III atas gugatan Para Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulisnya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III bukanlah menyangkut mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 160 RBg dan Pasal 159 RBg, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat serta eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat III tersebut dipandang sudah memasuki pokok perkara dalam gugatan ini, yang nantinya harus dibuktikan oleh kedua pihak, baik dengan surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan III yang menyatakan CV. Atap Tri Utama adalah Venootschap (CV) dan direkturnya bukan H. Abidin Syah (Penggugat) melainkan orang yang bernama Mohammad Rizeki sehingga gugatan Penggugat adalah mengada-ada atau tidak cermat dan setidaknya menjadi kurang pihak karena Penggugat tidak dapat mewakili dan bertindak atas nama Direktur CV. Atap Tri Utama ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Para Penggugat dan Tergugat I melakukan kerjasama Penambangan Batubara yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur. Kerjasama tersebut antara lain didasari oleh **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56** tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda.



Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat I mengatur antara lain:

- a. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan lahan batubara milik Para Penggugat dengan jangka waktu selama ditetapkan oleh yang berwenang dalam pemberian SK atau selama lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk dikerjakan;
 - b. Para Penggugat selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas Lahan Batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan batu bara di lahan milik Para Penggugat kepada Tergugat I, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee atas penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - c. Tergugat I selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara di lahan milik Para Penggugat, berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan (*termasuk memberikan Down Payment sebagai Pinjaman*) atas kegiatan pertambangan, serta membayarkan Royalty Fee kepada Para Penggugat dari penjualan batubara yang diproduksi oleh Tergugat I;
 - d. Tergugat I diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan segala daya upaya demi terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan penambangan batubara tersebut, Tergugat I memiliki hutang dan kewajiban kepada Para Penggugat sebesar **total ± Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah)**;
3. Bahwa pada saat menjalankan Pengelolaan Lahan batubara, sekitar bulan Maret 2011 Tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan **Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan**. Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah ± Rp. 64.900.000.000,- (*enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) dan ± USD. 24,500,000,- (*dua puluh empat juta limaratus ribu US Dolar*). Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah ± 251.000 Metric Ton dengan nilai equivalen ±



USD 11,880,000,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar*). Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (*dua juta enam ratus ribu US dolar*) sebagai penyertaan modal di PT. Wahana Energi Lestari (Tergugat II);

4. Bahwa berdasarkan penyerahan batubara dan penyertaan modal tersebut dan berdasarkan perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, dana yang masih ada di Sdr. Donny Sugiarto Lauwani (Tergugat I) adalah sebesar \pm USD. 10,202,000,- (*sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar*) dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (*delapan ribu lima ratus rupiah*) dan \pm Rp. 64.000.000.000,- (*enam puluh empat milyar rupiah*), **sehingga total jumlah yang masih ada di Sdr. Donny Sugiarto (Tergugat I) adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);**
5. Bahwa berdasarkan total hutang dan pembayaran penyerahan batubara yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sebagaimana terurai di atas, masih ada sisa hutang Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*). Atas hutang tersebut, maka atas **inisiatif Sdri. Eunike Lenny Silas sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)** dibayarkan/diselesaikan dengan cara **mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat untuk dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas.** Dengan adanya inisiatif tersebut maka pada Bulan Januari 2012 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III (yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas dan Sdr. Usman Wibisono) serta Para Penggugat (yang diwakili oleh Haji Abidinsyah). Dalam pertemuan tersebut Para Tergugat meminta Para Penggugat selaku pemilik lahan batubara, untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2012 dibuatlah kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21**



Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (yang juga mewakili kepentingan Tergugat III), yang isinya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*).
(Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);
- b. Bahwa Tergugat I akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional atas lahan batubara milik Para Penggugat kepada Tergugat II. Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik Tergugat II **(Konsideran Perjanjian huruf e);**
- c. Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh Tergugat II dan atau Tergugat I yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening Tergugat II, dan akan disetorkan kepada Tergugat II sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran Tergugat I kepada Tergugat II; bahwa Tergugat II berjanji akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II, yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) **(Pasal 3 Perjanjian);**
- d. Bahwa sisa hasil penjualan setelah dikurangi sebesar USD 2,500,000,00 (dua juta limaratus US Dolar) ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah hak Tergugat I yang akan disetorkan kepada Bank Tergugat II;
7. Bahwa sejak ditandatangani Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tersebut, Tergugat I sudah tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan dan seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh pihak Tergugat II bersama dengan Tergugat III;
8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 dilakukan pertemuan di Cafe Dante Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Para Tergugat (Sdri. Eunike Lenny Silas, Sdr. Usman Wibisono, Sdr. Donny Sugiarto Lauwani) dan Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. Murdiansyah beserta Sdr. Sambas. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh



Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat sebagai konsekwensi pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat adalah sebesar Rp. 50.705.000.000,- (*lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah*) untuk kewajiban **CV. SUNGAI BERLIAN JAYA** dan ditambah sebesar Rp. 18.573.356.457,84,- (*delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah*) untuk kewajiban **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI**;

Bahwa atas kewajiban tersebut di atas Tergugat II dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas kemudian hanya membayarkan uang sejumlah :

- 1) Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012 ;
- 2) Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
- 3) Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
- 4) Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 2 April 2012;

Sehingga keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), **sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 49.278.356.457,84** (*empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah*). Namun setelah itu **Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi melakukan pembayaran atas sisa kewajiban sebagaimana kesepakatan pada tanggal 9 Februari 2012;**

9. Bahwa pada akhir Maret 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan akhir Maret 2012 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak maksimal, maka Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku



penambang **menemui Para Penggugat untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- 1) Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- 2) Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (*dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- 3) Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat di atas ponton. Para Penggugat menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan akhir bulan April 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III tidak lancar, maka Para Penggugat menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III;**

Selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat, yaitu :

- a. Hutang Kargo sebesar Rp. 7.517.816.773,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat;
- b. Hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 14.042.001.791,- (empat belas milyar empat puluh dua juta seribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan oleh Para Penggugat;

Sehingga perhitungan hutang dan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah sebesar : Rp. 49.278.356.457,84 (kewajiban dan hutang sebagaimana uraian posita 14 di atas) Rp. 7.517.816.773,00 (Hutang Kargo) Rp. 14.042.001.791,00 + (Hutang pada pihak ketiga) **Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga**



puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah);

10. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana mestinya, hal ini berakibat Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya kepada Para Penggugat. Akibat kondisi tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat menarik Tergugat IV untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III (yang juga bertindak mewakili Tergugat II) dan Tergugat IV. Isi dari Perjanjian tersebut antara lain :

- a. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengeluarkan dana/biaya kepada Tergugat I untuk pengeloan tambang batubara milik Para Penggugat. Tapi ternyata Tergugat I masih belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Tergugat II dan Tergugat III;
- b. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I setuju untuk menyerahkan/mengalihkan pengendalian operasional tambang-tambang milik Para Penggugat dan opsi terhadap kepemilikan alat berat yang berada di tambang-tambang milik Para Penggugat kepada Tergugat IV untuk sampai dengan kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III terselesaikan;
- c. Bahwa Tergugat IV bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I terhadap Para Penggugat (**tambang CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan CV. ATAP TRI UTAMA**), tunggakan royalti Pemerintah tahun 2011 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) terdiri Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tagihan milik CV. SUNGAI BERLIAN dan Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tagihan milik PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) merupakan fee pemilik Ijin Usaha Pertambangan (dhi. Para



**Penggugat) dari hasil produksi yang telah lalu dilakukan oleh
Tergugat I;**

11. Bahwa ternyata kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 juga tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan baik;**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dengan memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, **khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat adalah berhubungan dengan **Kerjasama Penambangan Batubara dan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur** milik CV. SUNGAI BERLIAN JAYA (Penggugat I), PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI (Penggugat II) dan CV. ATAP TRI UTAMA (Penggugat III) yang pengelolaanya diserahkan kepada H. ABIDINSYAH;

Terkait hal tersebut, **Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Para Penggugat**, karena Tergugat I telah **mengalihkan hak dan kewajiban kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;**

3. Bahwa kronologis peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat I adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat yang diwakili oleh **H. ABIDINSYAH** dan Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam :
 - a. Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
 - b. Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2011;
 - c. Kesepakatan di Dante Cefe tertanggal 9 februari 2012;Perjanjian Kerjasama tersebut mengatur antara lain :
 - a. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan lahan batubara dengan jangka waktu selama ditetapkan oleh



yang berwenang dalam pemberian SK dan/atau selama lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk dikerjakan;

- b. Para Penggugat yang diwakili oleh H. ABIDINSYAH selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas Lahan Batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan batubara kepada Tergugat I, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee sebesar Rp. 20.000 untuk setiap menton atas penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I;
- c. Tergugat I selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan atas kegiatan pertambangan, kewajiban kepada negara serta membayarkan *Royalty Fee* kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH dari penjualan batubara yang diproduksi oleh Tergugat I;

Bahwa setelah penandatanganan perjanjian, Tergugat I telah bekerja sesuai dengan perjanjian dan secara teratur membayar kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH berupa fee sebesar Rp. 20.000/ Mt atas penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I. Sampai dengan awal tahun 2011 pembayaran royalty fee sebesar Rp. 20.000/Mt masih berjalan lancar;

Bahwa mulai awal 2009 pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian tersebut mulai tidak lancar sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban kepada **H. ABIDINSYAH (ic. PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. SUNGAI BERLIAN JAYA dan CV. ATAP TRI UTAMA)** sebesar **total ± Rp. 69.278.355.000,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah),**

- 2) Bahwa oleh karena pengelolaan mulai tidak lancar maka Tergugat I **atas inisiatif sendiri (tanpa berkoordinasi dengan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH)** sekitar bulan Maret 2011 melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA (Tergugat III), yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku Direktur Utama dan Sdri. Unike Lenny Silas selaku Komisaris **yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan.** Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah \pm **Rp. 64.900.000.000,- (enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah)** dan \pm **USD. 24,500,000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu US Dolar)**.

Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah \pm 251.000 Metric Ton dengan nilai equivalen \pm USD 11,880,000,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar*). Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (dua juta enam ratus ribu US dolar) sebagai penyertaan modal di PT. WAHANI ENERGI LESTARI (Tergugat II). **Hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH;**

- 3) Bahwa disamping itu Tergugat I juga telah melaporkan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adanya penyerahan batubara dan penyertaan modal serta hasil perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, **sehingga dana investasi Tergugat II dan Tergugat III yang masih ada pada Tergugat I adalah sebesar \pm USD. 10,202,000,- (sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar)** dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan \pm **Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah)**. Sehingga total jumlah uang perusahaan yang masih ada pada Tergugat I setelah dibulatkan adalah \pm sebesar **Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk menyimpan dan mempergunakan dalam rangka operasional perusahaan di lapangan);**
- 4) Bahwa benar dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) tersebut oleh Tergugat I digunakan untuk keperluan operasional pertambangan seperti pembelian alat-alat berat, pengembangan infrastruktur tambang dan lainnya, dengan tujuan agar produksi batubara dapat mencapai target yang lebih besar;
- 5) Bahwa dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, mengalami kendala-kendala di lapangan yang tidak bisa diatasi terutama kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan supply batubara kepada pembeli menjadi terhambat,



sehingga Tergugat I diharuskan menanggung beban *demorate tongkang, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian-kerugian lainnya*. Disamping adanya kendala-kendala tersebut, Tergugat I juga **terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini berakibat Tergugat I tidak dapat melakukan kewajiban kewajiban kepada Para Penggugat;**

- 6) Bahwa oleh karena Tergugat I tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) maka sekitar awal Januari 2012 Para Penggugat cq. H. ABIDINSYAH selaku pemilik IUP (PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. ATAP TRI UTAMA), **melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan staffnya (Sdr. H. Murdiansyah) untuk tidak mengeluarkan dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Tergugat I berhenti total;**
- 7) Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Tergugat I melalui Sdr. PETRUS meminta agar melaporkan kepada Para Tergugat qq. H. ABIDINSYAH tentang telah dibuatnya kesepakatan tanggal 21 Januari 2012 antara Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI (Tergugat I) **dengan** Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II yang isinya tentang **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012**, yang isinya antara lain :
 - a) Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*). **(Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);**
 - b) Bahwa Tergugat I **akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional** atas lahan batubara kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II). Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya



milik PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) qq. Sdri. Eunike Lenny Silas.

- c) Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan/atau Tergugat I sendiri yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), dan akan disetorkan kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II);
- d) Bahwa PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) berjanji akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);

Bahwa atas laporan Sdr. PETRUS tersebut Para Penggugat qq. H.ABIDINSYAH dapat memahaminya, selanjutnya Sdr. PETRUS menyampaikan keinginan Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS untuk bertemu dengan H. ABIDINSYAH. Atas keinginan tersebut H. ABIDINSYAH mengatakan kepada Sdr. Petrus *"jika mereka ingin ketemu saya di jakarta saja, tolong pak petrus atur waktunya dan tolong sekalian Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI dihadirkan"*. Kemudian Sdr. Petrus mengatur pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading yang dihadiri oleh H. ABIDINSYAH, USMAN WIBISONO Sdri. EUNIKE LENNY SILAS, Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI (Tergugat I) dan Sdr. H. Murdiansyah;

- 8) Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyampaikan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tentang kondisinya yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan meminta agar Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajibannya Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. Usman Wibisono dan Sdri. Eunike Lenny Silas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS bersedia membayar kewajiban



pembayaran Tergugat I sebesar ±Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) dan terutama sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang merupakan fee pemilik IUP (Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH) sebesar Rp. 20.000,-/ Mt;

- 9) Bahwa dalam pertemuan tersebut juga Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III bersedia dan sepakat **bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebagai syarat mutlak pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adalah sebesar Rp. 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah), dengan rincian dari dana tersebut sebesar Rp. 18.705.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) harus dibayarkan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang merupakan hak atau Fee pemilik IUP ;**

- 10) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS menyetujui skema pembayaran yang terdapat pada huruf i di atas dengan jadwal pembayaran :

➤ Tanggal 28-29 Februari 2012	=	Rp. 5.000.000.000,-
➤ Tanggal 20 -31 Maret 2012	=	Rp. 10.000.000.000,-
➤ Tanggal 30 April 2012	=	<u>Rp. 17.000.000.000,-</u>
Total		Rp. 32.000.000.000,-

Namun, realisasinya Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS hanya melakukan pembayaran berupa sejumlah uang yaitu :

1. Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012;
2. Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
3. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;



4. Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 15 Juni 2012;

Dengan demikian keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah **baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*)**, padahal yang **perjanjikan** adalah Rp. 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) ditambah Rp. 18.705.000.000,- (*delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah*) yang menjadi hak pribadi H. ABIDINSYAH sebagaimana yang **disanggupi** oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS ketika pertemuan tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading.

- 11) Bahwa pada bulan April 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan April 2012 yang dilakukan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak maksimal, maka PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI yang diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO selaku penambang **menemui H. ABIDINSYAH untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (*dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya **pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton**. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat di atas ponton. Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan pertengahan juni 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS tidak lancar,**



maka Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II dan Tergugat III);

Bahwa selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, yaitu :

- **Sisa Hutang Kargo** hasil penambangan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang telah dikapalkan oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) sebesar **Rp. 7.517.816.773,-** (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

12) Bahwa dalam perkembangannya **kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan KESALAHAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III.** Untuk mengatasi kondisi tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) dengan sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH mengajak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga merupakan perusahaan milik Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV). Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang isinya antara lain :

- Bahwa PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV) bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I, yang telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, kepada Para Penggugat qq. H.



ABIDINSYAH sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);

Namun pelaksanaan kewajiban dana talangan sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) berupa bilyet giro sejumlah 14 lembar tidak bisa di cairkan karena tidak memiliki dana atau BG kosong;

- Bahwa pihak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) melalui PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI telah melakukan penambangan batubara dan melakukan export senilai kurang lebih USD 57.000.000,-, berdasarkan dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Cabang Kalimantan Timur dan Bank Indonesia, namun patut diduga dana hasil ekspor (Devisa Hasil Eksport) sebesar USD 57.000.000,-, tersebut tidak dilaporkan oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS kepada Bank Indonesia sehingga kewajiban pajak sebesar 10 % senilai USD. 5.700.000 yang menjadi hak negara patut diduga telah digelapkan (terjadi dugaan penggelapan pajak);

13) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat I diberitahu oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang menyatakan menerima surat dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang isinya meminta kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menjual kargo milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang mana hasil penjualan kargo tersebut digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan kontraktor dan hutang-hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS atas nama H. ABIDINSYAH sejumlah Rp. 14.042.001.791,-;

14) Bahwa sejak surat tersebut diterima oleh H. ABIDINSYAH, Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah meninggalkan pengelolaan pertambangan milik Para



Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tanpa ada pemberitahuan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebesar :

- Rp. 48.000.000.000,- (kewajiban dan hutang sebagaimana huruf l di atas)
- Rp. 7.517.816.773,- (Hutang Kargo sebagaimana huruf k di atas)
- Rp. 14.042.001.791,- (Hutang pada pihak ketiga sebagaimana huruf m di atas)

JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN SEBESAR Rp.69.559.818.564,-

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat I sudah tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, dimana hak dan kewajiban Tergugat I dalam **Kerjasama Penambangan Batubara dan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur** milik CV. SUNGAI BERLIAN JAYA (Penggugat I), PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI (Penggugat II) dan CV. ATAP TRI UTAMA (Penggugat III) yang **pengelolaanya diserahkan kepada H. ABIDINSYAH telah dialihkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Karenanya seharusnya Para Penggugat melepaskan Tergugat I dalam perkara a quo dan hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;**

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan jawaban Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak, membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara No, 111/Pdt.G/2015/PN.Smd, ini seluruhnya, karena dalil-dalil nya tidak benar terutama alamat Tergugat II. i.c. PT. Wahana Energi Lestari.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Penggugat butir 2.; menyatakan bahwa Penggugat, selama ini menerapkan praktik pengoperasian produksi penambangan sesuai Akta perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara dan Pemberi Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006. Maka berdasarkan UU no. 4 TAHUN 2009 tentang PERTAMBANGAN



MINERAL DAN BATUBARA. Maka dengan demikian perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada tahu menahu dan tidak berhubungan secara hukum terjadinya hutang Tergugat I kepada Para Penggugat seperti yang diutarakan Penggugat dalam dalil Penggugat butir 3.
4. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 4; bahwa Tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli batubara dengan Tergugat II & Tergugat III pada sekitar bulan Maret 2011. Dan semua pernyataan Penggugat dalam butir 4. adalah tidak benar.
5. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 5 dan 6. Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- berdasarkan penyerahan batubara dan penyertaan modal dan perhitungan yang dibuat Sdri. Eunike Lenny Silas.
6. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 7 dalam surat gugatan, bahwa Tergugat I terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang diterapkan Tergugat II dan Tergugat III.
7. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 8 dalam surat gugatan, bahwa investasi (pembelian) alat-alat berat dilakukan (dibeli) oleh Tergugat I dan serahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III.
 - 7.1. Bahwa sesuai fakta hukum Tergugat I telah menggelapkan alat-alat berat yang dimaksud yang perkaranya telah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/2014/Bareskrim tertanggal 18 Juni 2014, karena telah mengalihkan hak opsi alat-alat berat tersebut kepada Penggugat (untuk periksa bukti T.1. Perjanjian Pelepasan Hak Opsi tertanggal 20 Maret 2012)
8. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 9, 10, 11 dan 12; dalam surat gugatan, bahwa atas inisiatif Sdri. Eunike Lenny Silas sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) dibayarkan/ diselesaikan dengan cara mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I dalam pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat untuk dikelola oleh Tergugat II. (Mohon periksa Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012)



- 8.1. Bahwa tidak benar dan dibantah bahwa pada bulan Januari 2012 diadakannya pertemuan yang dihadiri Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III serta Para Penggugat. Bahwa pada pengakuan dalam gelar LP no.: LP/630/VI/2014/Bareskrim bahwa Penggugat i.c. H. Abidinsyah mengaku baru kenal dan bertemu pertama kali dengan Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas adalah pada pertemuan Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012, sehingga dalil Penggugat sangatlah bertentangan dengan keterangan-keterangan lainnya.
- 8.2. Sehingga dengan tidak adanya pertemuan tersebut maka tidak pernah ada sama sekali permintaan dari Para Tergugat kepada Para Penggugat.
- 8.3. Bahwa tidak benar Tergugat tt dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas menyatakan kesanggupan dan bersedia menanggung dan membayar seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat selaku pemilik Usaha Pertambangan dan bahwa Sdri. Eunike Lenny Silas meminta dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai pengalihan pengelolaan lahan batubara dari tergugat I kepada tergugat II & III.
- 8.4. Bahwa menurut fakta hukum bahwa dibuatnya perjanjian Bersama tentang pengawasan dan kendali operasional tanggal 21 Januari 2012. adalah berdasarkan "Statement of Leftef yang ditandatangani oleh tergugat I dan Petrus, pada tanggal 27 Desember 2011. (Vide, Bukti t.2. "Statement of Letter")
- 8.5. Dan bahwa dalam hal ini telah menjadi perkara pidana sesuai dengan Laporan Polisi no. LP/630/VI/2014/Bareskrim, dan tergugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dan sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) -(Vide. Bukti t.3.: Daftar Pencarian Orang (DPO atas nama tersangka DONNY SUGIARTO LAUWANI)
9. Bahwa menjadi aneh lagi apabila tergugat I i.c. Donny Sugiarto Lauwani, dapat berada di Semarang untuk membuat surat kuasa pada tanggal 9 Januari 2016 untuk perkara ini, karena sesungguhnya



(ia) tergugat I i.c sedang dicari oleh POLRI untuk diperiksa karena adanya laporan kepolisian untuk perkara ini (bukti akan dilampirkan)

10. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 13; bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pihak tergugat II bersama dengan tergugat III. Dimana sesuai fakta hukum;

10.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh subkontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.

10.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala teknik tambang)

10.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99. tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pihak tergugat II bersama dengan tergugat III, adalah melanggar hukum.

11. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14, yang menyatakan hasil pertemuan cafe dante tanggal 9 Februari 2012, bahwa pembayaran tergugat II & III adalah sebagai konsekwensi pengambil-alihan kewajiban Tergugat I dalam pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat. Bahwa dalam hasil pertemuan Cafe Dante butir 2. Donny Sugiarto (terlapor I) melaksanakan operasional di lapangan untuk penambangan (Vide. Bukti t.4. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN DONNY).

12. Sehingga berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 jelas-jelas Penggugat melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa adanya Rp. 50.705.000.000,- untuk kewajiban CV Sungai Berlian Jaya. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan peruntukannya dimana. Dalam Laporan Polisi no. LP/1099/XI1/2014/Bareskrim Tanggal 5 Desember 2014, dimana Pelapor melaporkan bahwa peruntukan 50.705.000.000,- adalah untuk royalti kepada negara dan fee dimana Rp. 32.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk royalti kepada negara dan Rp. 18.705.000.000,- adalah fee. (Vide. Bukti T.5. Laporan Polisi Nomor: LP/10997X11/2014/ Bareskrim Tanggal 5 Desember 2014)

- 13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/630/VI/2014/Bareskrim. H. Abidinsyah (Penggugat) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA tindak pidana penipuan dan pengelapan terhadap Royalti kepada pemerintah atas penyerahan uang sebesar Rp. 32.000.000.000,- yang sudah diserahkan/di transfer ke rekening pribadi Pelapor yang diperuntukan pembayaran royalti kepada pemerintah dan Pelapor telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari + 40 hari dan LP ini masih dalam proses P19 di Kejaksaan Agung RI dengan adanya petunjuk Kejaksaan Agung RI untuk diprosesnya Tindak Pidana Pencucian Uang. (Bukti Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan akan dijadikan bukti)
- 13.2. Bahwa dalam Laporan Polisi No.: LP/630/VI/2014/Bareskrim sangkaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbukti bahwa Pelapor i.c. H. Abidinsyah tidak membayar royalti kepada pemerintah untuk periode bulan Juni 2011 sampai dengan tahun 2014, dan baru dibayarkan pada bulan 30 Mei 2014 dan 13 Juni tahun 2014. Sehingga Negara/ Pemerintah juga dirugikan karena tidak terdapat pembayaran DENDA kepada negara. (Bukti akan disusulkan: Berita Acara Rekonsiliasi / Pendataan Kewajiban luran Triwulan IV Tahun 2014 dan Pendataan Produksi, Penjualan dan Royalty tahun 2011)
14. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa adanya Rp. 18.573.356.457,84 untuk kewajiban PT Sungai Berlian Bhakti.
 - 14.1. Dimana menurut laporan polisi no. LP/1099/XII/2014/Bareskrim dimana angka sebesar Rp. 18.573.356.457,84 tidak dapat dibuktikan atau kurang cukup bukti sehingga diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
15. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya membayarkan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,-, dimana Terlapor H dan Tergugat

halaman 80 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IH telan menyerahkan uang sebesar Rp. 126.786.143.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu) (Vide. Bukti T.6. Daftar Bukti Transfer kepada H. Abidinsyah beserta tanda bukti transfer nya)

16. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 15, yang mendalilkan bahwa produksi bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 dilakukan oleh Tergugat 11 dan Tergugat III. Dimana sesuai fakta hukum:

16.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh sub-kontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.

16.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala Teknik Tambang)

16.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99. Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

17. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 15 yang mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III mempunyai kewajiban sebesar Rp.70.838.175.020,00 dimana selain kepada Penggugat Tergugat II & III telah membayar hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga. Dimana hutang kepada Pihak Ketiga bukanlah kewajiban Tergugat H atau Tergugat III. (Vide. Bukti T.7. Daftar Bukti Transfer kepada Pihak Ketiga beserta tanda bukti transfer nya)

18. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 16, dimana dalil penggugat adalah bertentangan dengan Perjanjian Tanggal 18 Maret 2012 di Hotel Bumi Senyur Samarinda dimana kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III telah di-utake over oleh Penggugat.

18.1. Sehingga dalil Penggugat bahwa dibuatnya Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tanggal 12 Juni 2012 karena Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah Rp. 80 Milyar adalah tidak benar. Karena kewajiban



sebesar USD 33,745 juta + Rp. 80 Milyar secara fakta hukum adalah kewajiban Pelapor i.c. H. Abidinsyah. (Vide. Bukti T.8. Perjanjian Tanggal 18 Maret 2012)

18.2. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir I6.b. yang mendalilkan bahwa Tergugat I setuju untuk menyerahkan/mengalihkan pengendalian operasional dan hak opsi kepemilikan alat-alat berat yang berada di tambang-tambang milik Pengugat adalah bertentangan dengan fakta hukum, karena Tergugat I tidak memiliki hak pengendalian operasional tambang karena dengan adanya UU No. 4 Tahun 2009, maka Akta no. 56 tanggal 13 Nopember 2006 seperti dalil Penggugat butir 1 dalam surat gugatan adalah BATAL DEMI HUKUM.

18.3. Bahwa secara fakta hukum dengan Penggugat mengadaikan perikatan dengan Tergugat I dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 2 Januari 2012, sehingga posisi hukum Tergugat I adalah pembeli batubara bukan Pengendali Operasional tambang yang dimaksud.

18.4. Demikian pula fakta hukum berdasarkan AKTA KUASA No. 99 Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan, SH, Notaris di Samarinda, maka kuasa pengawasan dan pengendalian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah bukan pada Terlapor I

Sehingga jelas dalil Penggugat adalah bertentangan dengan fakta hukum maka sesuai dengan hasil UDIK dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/ 2014/Bareskrim. Dimana Tergugat I dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka.

18.5. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 16.b. bertentangan dengan fakta hukum dimana:

18.5.1. Pada tanggal 20 Maret 2012 Tergugat I mengalihkan Mak Opsi kepemilikan alat berat tersebut kepada Penggugat (mohon periksa bukti foto oopy Perjanjian Pelepasan Hak Opsi tertanggal 20 Maret 2012)

18.5.2. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2012 Hak Opsi kepemilikan alat-alat berat tersebut berada pada Pelapor sehingga janji-janji pengalihan Hak Opsi ini adalah melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak



pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP seperti proses LP/630A/1/2014/Bareskrim sehingga Terlapor I dan Pelapor i.c. H. Abidinsyah telah ditetapkan sebagai Tersangka

18.6. Bahwa dalam surat gugatan butir 16.c. Penggugat menyatakan bahwa kewajiban Royalti kepada pemerintah tahun 2011 untuk CV Sungai Berlian Jaya sebesar Rp. 17.000.000.000,- adalah bertentangan dengan fakta hukum,

18.6.1. Dimana Penggugat tidak melaporkan dan tidak membayar Royalti Pemerintah pada saat perjanjian dibuat dan mengaku kewajiban royalti pemerintah sebesar Rp. 17 Milyar adalah tindakan kejahatan pidana

18.6.2. Dimana sesuai fakta bahwa Penggugat baru membayar Royalti Pemerintah tahun 2010 dan 2011 pada tanggal 19 Juni 2012 dan masih belum membayar lunas tahun 2011 yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2014.

19. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.1. adalah tidak benar dan dibantah;

19.1. Dimana Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewajiban dan hutang kepada Penggugat,

19.2. Bahwa berdasarkan Surat Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012, Penggugat menyetujui bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk memasok batubara samapi senilai USD 33,75 juta + Rp. 80 Milyar

19.3. Bahwa berdasarkan perjanjian Tanggai 18 Maret 2012, bahwa seluruh kewajiban Tergugat I diambil alih ("take over") oleh Penggugat i.c. H. Abidinsyah seperti

Dengan demikian bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak benar telah memiliki tanggungjawab, kewajiban atau hutang kepada Penggugat.

20. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.2. adalah tidak benar bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, tidak pernah mengambil alih penambangan batubara milik Para Penggugat, dimana sesuai fakta hukum:



- 20.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh sub-kontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.
- 20.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala Teknik Tambang)
- 20.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99. Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Mardiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.
21. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.3. adalah tidak benar bilyet giro tersebut kosong,
- 21.1. Sejumlah bilyet giro yang dimaksud adalah jaminan pembayaran untuk hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga yang seluruhnya sudah diganti dengan uang tunai. Tetapi Penggugat tidak mengembalikan Bilyet Giro tersebut setelah mendapatkan pembayaran tunai. Sebagai contoh adalah Bilyet Giro "Mami Yenny" dimana Penggugat memiliki hutang kepada "Mami Yenny" yang kemudian Penggugat meminta Tergugat II atau Tergugat III untuk membayar hutang tersebut, yang kemudian Tergugat III menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada Penggugat untuk diberikan kepada kreditur Penggugat, dan pada saat jatuh tempo Tergugat Ili mengganti dengan transfer tunai dan bilyet giro yang sudah diberikan tidak dikembalikan oleh Penggugat.
22. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.4. adalah tumpang tindih dengan Laporan Polisi yang dibuat Penggugat di yaitu LP no. LP/1089/XI1/2014/ Bareskrim tertanggal 2 Desember 2014. Dengan demikian gugatan perdata ini saling tumpang tindih dengan Laporan Polisi atau dugaan tindak Pidana. Dimana keterangan dalam LP no. LP/1089/Xil/2014/Bareskrim tidak sama dengan gugatan Penggugat ini.
23. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.
- 23.1. Adalah tidak benar Tergugat II melaporkan CV Sungai Berlian Jaya untuk LP No. LP/630/X/X/2014/Bareskrim. Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan Penggugat i.c. H. Abidinsyah pribadi bukan CV Sungai Berlian



Jaya. Sehingga dalil Penggugat adalah kabur dan menyesatkan

- 23.2. Sesuai fakta hukum LP No. LP/630/X/X/2014/Bareskrim adalah mumi tindak pidana dimana Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan bukan karena atas uang Rp. 20 Milyar melainkan USD 33,750,000.00. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Penggugat i.c. H, Abidinsyah telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah menjalani hukuman penjara selama 20 hari + 40 hari di rutan Bareskrim Polri.
- 23.3. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.b. adalah tidak benar dimana sesuai fakta hukum LP No. LP/980/VI/2014/Bareskrim, pelapornya adalah adalah Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi bukan Tergugat II. Dalam laporan dimaksud diduga Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi senilai Rp. 35 Milyar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tan Paulin (sesuai perjanjian tanggal 18 Maret 2012 yang kemudian dugaan hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan ini disetorkan kepada Tan Paulin pada tanggal 16 April 2012, dan hasil kejahatan tersebut dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi Tan Paulin dan komplotannya.
- 23.4. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.C. adalah tidak benar dimana sesuai fakta hukum LP Mo. LP/847/IX/2014/Bareskrim, pelapornya adalah adalah Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi bukan Tergugat II. Dalam LP tersebut yang menjadi Terlapor adalah Tan Paulin bukan Para Penggugat. Sehingga dalil dan alasan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum dan sangat tidak cermat dan kabur.
24. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 19.
- 24.1. Dalil Penggugat dalam surat gugatan butir 14 adalah tidak benar, dimana sebaliknya Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar USD 33,750,000.00 + Rp. 80 Milyar seperti yang diakui dan disetujuinya Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional Tgl 12 Juni 2012 dan Kewajiban tersebut telah di-lake over" oleh



Penggugat i.c. H. Abidinsyah seperti yang tertuang dalam perjanjian tgl. 18 Maret 2012.

- 24.2. Demikian juga dalil Penggugat dalam surat gugatan butir 15 adalah tidak benar, dan Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat II dan Tergugat III sebanyak Rp. 126.786.143.000,« di rekening Penggugat pribadi termasuk peruntukan untuk pembayaran batubara belum termasuk pembayaran langsung kepada para sub-kontraktor dan juga pembayaran hutang Renggutan kepada pihak ketiga.
- 24.3. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 192) tentang kerugian inmaterial dimana reputasi Penggugat adalah tidak seperti yang dinyatakan Penggugat. Dimana Penggugat pernah menjadi Terdakwa untuk kasus “Illegal Logging” atau pembalakan liar tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan yang sama yaitu CV Sungai Berlian Jaya, demikian pula status Tersangka dalam LP/630/VI/2014/ Bareskrim yang masih disandang Penggugat sampai dengan hari ini
25. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 20. Dimana secara fakta hukum:
- 25.1. Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 Tertanggal 13 Nopember 2006 adalah batal demi hukum setelah terbitnya UU No. 4 Tahun 2009
- 25.2. Bahwa Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 adalah perjanjian antara Tergugat I pribadi dengan Tergugat II dimana Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/ 2014/Bareskrim dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang POLRI.
- 25.3. Bahwa Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 adalah perjanjian antara Tergugat I pribadi dengan Tergugat IV dan Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui dan menyetujui dimana secara fakta hukum Tergugat I mengulangi kembali rencana dan itikad buruk dimana tergugat I tidak memiliki hak atas kendali operasional maupun janji-janjinya untuk mengalihkan hak opsi alat-alat berat yang dimaksud dalam perjanjian tersebut. Walaupun



demikian Penggugat mengetahui dengan baik semua hak tersebut adalah fiktif karena Hak Opsi dan Hak Kendali Operasional ada pada Penggugat i.c. H. Abidinsyah.

25.4. Bahwa Penggugat telah mengalihkan Hak Pengoperasian Penambangan kepada pihak lain salah satunya adalah kepada Tan Paulin (PT Sentosa Laju Energy), yang telah menerima hak pengoperasian CV Atap Tri Utama dari Penggugat seperti yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pertambangan Batubara antara CV. Atap Tri Utama dengan PT.Serrtosa Laju Energy

25.5. Bahwa tidak pernah ada pengalihan operasional tambang dari Tergugat I kepada Tergugat II atau Tergugat III maupun pihak lain. Fakta sebenarnya pengoperasian penambangan dilakukan oleh subkontraktor yang bekerja dengan kontrak kerja dengan Penggugat, Dilain pihak Penggugat i.c. H. Abidinsyah telah mengalihkan operasional penambangan kepada Pihak Lain, Tan Paulin, Tony RMK dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya tersebut (Vide Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22, P-23A s/d P-23O, P-24A s/d P-24I, P-25 sampai dengan P-32 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-6 tanpa menghadirkan saksi, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T.II.T.III-1 sampai dengan T.II.T.III-4, T.II.T.III.5A s/d 5C, T.II.T.III-6 sampai dengan T.II.T.III-16 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, serta Replik maupun Duplik kedua



belah pihak, maka yang menjadi perselisihan kedua belah pihak pada pokoknya sebagai berikut : Ketidaksanggupan Tergugat I melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No.56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang berakibat timbulnya utang dan kewajiban kepada Para Penggugat sejumlah \pm Rp.69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) dan menarik Tergugat II dan Tergugat III dengan membuat Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat yang selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengalihkan/menyerahkan kendali operasional penambangan batu bara tersebut kepada Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok sengketa tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan atau *Legal Standing* dari Para Penggugat dalam hal ini H.Abidinsyah terhadap 3 (tiga) Perusahaan yaitu CV.Sungai Berlian JAYA, PT. Sungai Berlian Bhakti dan CV.Atap Tri Utama yang mana ketiga perusahaan itu berada dalam 1 (satu) grup usaha penambangan Batubara di wilayah Kalimantan Timur dan H.Abidinsyah berkedudukan selaku Direktur di Perusahaan CV. Sungai Berlian Jaya dan PT. Sungai Berlian Bhakti serta kuasa dari Mohammad Rizeki (Direktur CV. Atap Tri Utama) sesuai dengan Akta Kuasa No. 64 tanggal 20 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan,SH. Notaris di Samarinda yang isinya CV.Atap Tri Utama memberikan/melimpahkan kewenangan kepada PT.Sungai Berlian Bhakti untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di atas lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh CV. Atap Tri Utama hal mana didukung bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17, P-19,P-20 dan P-21 serta didukung oleh keterangan dua orang saksi yaitu saksi PETRUS dan saksi IRWANSYAH, atas hal tersebut Majelis berpendapat bahwa H.Abidinsyah mempunyai *Legal Standing* sehingga berhak untuk mengajukan gugatan ini dan tidak berakibat kurangnya pihak;

Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai bantahan Tergugat II dan III yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena sedang dilakukan penyidikan oleh Bareskrim, atas hal tersebut Majelis mempertimbangkan berdasarkan bukti P-32 yang diajukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang Putusan Pra Peradilan tertanggal 4 April 2016 Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Se yang pada pokoknya proses penyidikan terhadap H.Abidinsyah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga jelaslah bantahan Tergugat II dan III tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penguat (Petitum ketiga) ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata, kriteria untuk terpenuhinya suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, meliputi: perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan sikap hati-hati dalam bermasyarakat ;
2. Adanya kesalahan, unsumnya meliputi : adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dan lain-lain ;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa awalnya antara Para Penguat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa antara H.Abidinsyah (CV.Sungai Berlian Jaya) dengan Donny Sugiarto L No. 56 tanggal 13 Nopember 2006 diterbitkan oleh Notaris Achmad Dahlan,SH. (vide bukti P-5,T.I-2) dan Surat Kesepakatan Pengajuan Surat Perintah Kerja Operasional Tambang PT.Sungai Berlian Bhakti (vide bukti P-6,T.I-3) dan selanjutnya timbul kesepakatan (Hasil Pertemuan Café Dante tanggal 9 Februari 2012)(vide bukti P-8, T.I-4, T.II.T.III-4) yaitu masuknya Tergugat II dan Tergugat III untuk mengambilalih operasional keuangan dengan menyelesaikan kewajiban Donny Sugiarto Lauwani (Tergugat I) kepada

halaman 89 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr



Penggugat termasuk didalamnya pelunasan fee H.Abidinsyah (Para Penggugat) yang kesemuanya tertuang dalam Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 (vide bukti P-9,T.I-1), kemudian selanjutnya dengan sepengetahuan Para Penggugat Tergugat II dan Tergugat III mengajak PT.Kreasitama Rimba Persada (Tergugat IV) untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas hal tersebut kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 yang isinya antara lain Tergugat IV bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I, yang telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, kepada Para Penggugat sejumlah Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) (vide bukti P-10, T.I-6, T.II.T.III-9) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut jelaslah antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terdapat hubungan hukum terkait penambangan batubara milik Para Penggugat dan ketidaksanggupan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memenuhi kewajiban mengambilalih utang Tergugat I kepada Para Penggugat, padahal penambangan batubara milik Para Penggugat telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi dan telah ada serta sudah seharusnya Para Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdara) dan dengan tidak dipenuhinya kesepakatan-kesepakatan tersebut akan berakibat kerugian bagi kepentingan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat yang diwakili oleh **H. ABIDINSYAH** dan Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam :
 - a) Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda (vide bukti P-5,T.I-2) ;
 - b) Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2012 (vide bukti P-6,T.I-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kesepakatan di Dante Cafe tertanggal 9 Februari 2012 (vide bukti P-8, T.I-4, T.II.T.III-4) ;
- b. Bahwa mulai awal 2009 pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian tersebut mulai tidak lancar sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban kepada **H. ABIDINSYAH (ic. PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. SUNGAI BERLIAN JAYA dan CV. ATAP TRI UTAMA)** sebesar total \pm **Rp. 69.278.355.000,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);**
- c. Bahwa oleh karena pengelolaan mulai tidak lancar maka Tergugat I **atas inisiatif sendiri (tanpa berkoordinasi dengan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH)** sekitar bulan Maret 2011 melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA (Tergugat III), yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku Direktur Utama dan Sdri. Unike Lenny Silas selaku Komisaris **yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan.** Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah \pm **Rp. 64.900.000.000,- (enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan \pm USD. 24,500,000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu US Dolar).** Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah \pm 251.000 Metric Ton dengan nilai equivalen \pm **USD 11,880,000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar).** Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (dua juta enam ratus ribu US dolar) sebagai penyertaan modal di PT. WAHANA ENERGI LESTARI (Tergugat II);
- d. Bahwa Tergugat I mengaku adanya penyerahan batubara dan penyertaan modal serta hasil perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, **sehingga dana investasi Tergugat II dan Tergugat III yang masih ada pada Tergugat I adalah sebesar \pm USD. 10,202,000,- (sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar)** dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan \pm **Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah).** Sehingga **total jumlah uang**

halaman 91 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang masih ada pada Tergugat I setelah dibulatkan adalah \pm sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk menyimpan dan mempergunakan dalam rangka operasional perusahaan di lapangan);

- e. Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) tersebut oleh Tergugat I digunakan untuk keperluan operasional pertambangan seperti pembelian alat-alat berat, pengembangan infrastruktur tambang dan lainnya, dengan tujuan agar produksi batubara dapat mencapai target yang lebih besar;
- f. Bahwa Tergugat I telah mengakui tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000.000,- (*enam puluh sembilan milyar rupiah*) sehingga berakibat sekitar awal Januari 2012 Para Penggugat cq. H. ABIDINSYAH selaku pemilik IUP (PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. ATAP TRI UTAMA), melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan staffnya (Sdr. H. Murdiansyah) untuk tidak mengeluarkan dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I berhenti total;
- g. Bahwa Tergugat I telah membuat dan menandatangani kesepakatan tanggal 21 Januari 2012 dengan Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III yang isinya tentang **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012**, yang isinya antara lain:
 - a) Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*). (**Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b**);
 - b) Bahwa Tergugat I akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional atas lahan batubara kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II). Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas



lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) qq. Sdri. Eunike Lenny Silas.

- c) Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan/atau Tergugat I sendiri yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), dan akan disetorkan kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan **akan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II);**
- d) Bahwa PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) berjanji **akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);**
- h. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading Jakarta dilakukan pertemuan antara Para Penggugat (qq. H. Abidinsyah), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang juga dihadiri oleh H. Murdiansyah, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyampaikan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tentang kondisinya yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan meminta agar Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajibannya Tergugat I kepada kepada Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. Usman Wibisono dan Sdri. Eunike Lenny Silas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS bersedia membayar kewajiban pembayaran Tergugat I sebesar ±Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) dan terutama sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang merupakan fee pemilik IUP (Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH) sebesar Rp. 20.000,-/ Mt. Dalam pertemuan tersebut Tergugat II dan Tergugat III bersedia dan sepakat **bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebagai syarat mutlak pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adalah**



sebesar Rp. 50.705.000.000,- (*lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah*), dengan rincian dari dana tersebut sebesar Rp.18.705.000.000,- (*delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah*) harus dibayarkan kepada Para Penggugat qq. H.ABIDINSYAH yang merupakan hak atau Fee pemilik IUP. Selain itu dalam menjalankan kegiatan pengolahan pertambangan timbul kewajiban-kewajiban lain selain yang tersebut di atas yaitu **kewajiban-kewajiban yang lazim terjadi dalam praktek pertambangan yaitu tagihan sebesar Rp. 18.573.355.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

i. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS menyetujui skema pembayaran yang terdapat pada huruf h di atas dengan jadwal pembayaran :

➤ Tanggal 28-29 Februari 2012	= Rp. 5.000.000.000,-
➤ Tanggal 20 -31 Maret 2012	= Rp. 10.000.000.000,-
➤ Tanggal 30 April 2012	= <u>Rp. 17.000.000.000,-</u>
Total	Rp. 32.000.000.000,-

Namun, realisasinya Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS hanya melakukan pembayaran berupa sejumlah uang dengan rincian :

1. Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012;
2. Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
3. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
4. Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 15 Juni 2012;

Dengan demikian keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah **baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), padahal yang perjanjian adalah Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ditambah Rp. 18.705.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) yang menjadi hak pribadi H. ABIDINSYAH sebagaimana yang disanggupi oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan**



Sdri. EUNIKE LENNY SILAS ketika pertemuan tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading Jakarta ;

- j. Bahwa pada bulan April 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan April 2012 yang dilakukan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak maksimal, maka PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI yang diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO selaku penambang **telah meminta bantuan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH** untuk melakukan penambangan dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (*dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya **pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton.** Para Penggugat qq. H.

ABIDINSYAH menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan pertengahan Juni 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS tidak lancar, maka Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II dan Tergugat III);**

Bahwa selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, yaitu : **Sisa Hutang Kargo** hasil penambangan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang telah dikapalkan oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) sebesar **Rp. 7.517.816.773,-** (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);



- k. Bahwa **kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.** Untuk mengatasi kondisi tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) dengan **sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH mengajak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga merupakan perusahaan milik Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV).** Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang isinya antara lain : Bahwa PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV) bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I, yang telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH **sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);**
- Namun pelaksanaan kewajiban dana talangan sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) berupa bilyet giro sejumlah 14 lembar tidak bisa di cairkan karena tidak memiliki dana atau BG kosong;**
- Bahwa pihak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) **melalui PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI** telah melakukan **penambangan batubara dan melakukan export senilai kurang lebih USD 57.000.000-;**
- l. Bahwa Tergugat I telah mengakui mengetahui adanya surat tertanggal 18 Desember 2012 dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang ditujukan kepada Para Penggugat qq. H. Abidinsyah yang isinya meminta kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menjual kargo milik Para Penggugat yang mana hasil penjualan kargo tersebut digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan kontraktor dan hutang-hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr.



USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS atas nama H. ABIDINSYAH sejumlah **Rp. 14.042.001.791,-**;

- m. **Bahwa sejak surat tersebut diterima oleh H. ABIDINSYAH, Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah meninggalkan pengelolaan pertambangan milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tanpa ada pemberitahuan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebesar :**

1. Rp. 48.000.000.000,- (kewajiban dan hutang sebagaimana huruf l di atas)
2. Rp. 7.517.816.773,- (Hutang Kargo sebagaimana huruf k di atas)
3. Rp. 14.042.001.791,- (Hutang pada pihak ketiga sebagaimana huruf m di atas)

JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN SEBESAR Rp.69.559.818.564,-

Menimbang, bahwa atas semua pengakuan Tergugat I tersebut di atas merupakan pengakuan yang dilakukan di depan persidangan yang tentunya mempunyai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I tersebut tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut karena telah diakui dan Hakim haruslah menganggap bahwa dalil-dalil tersebut benar (vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Para Penggugat :

1. Bahwa Penggugat pada awalnya bekerja sama dengan Tergugat I yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama penambangan batubara dan pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I akta no 13 tahun 2006 ;
2. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah, bahwa namun demikian angka ini tidak terungkap dalam fakta persidangan tetapi sebesar Rp.50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) (vide Bukti P - 7 dan T.I - 4) ;
3. Bahwa angka Rp. 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) (vide Bukti P - 7 dan T.I - 4); masih belum diketahui validitasnya karena hanya sebatas surat keterangan dari Penggugat ;
 - Bahwa selain itu terdapat perbedaan angka dalam hal royalti dimana dalam bukti P - 7 untuk royalti tahun 2009-2011 disebutkan



jumlahnya sebesar Rp. 28.695.000.000,- (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah); sedangkan besaran royalti CV Sungai Berlian Jaya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rekonsiliasi Pendataan Kewajiban iuran Triwulan IV Tahun 2014 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda adalah sebesar Rp 6.296.669.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (Vide Bukti T.II T.III - 10) sehingga jelas bahwa bukti P - 7 tidak dapat dijadikan acuan besaran kewajiban Tergugat I pada Penggugat dan sudah harus dikesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus bahwa Penggugat membayar royalti (berdasarkan kesepakatan cafe dante) adalah sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) berdasarkan sedangkan Berita Acara Rekonsiliasi Pendataan Kewajiban iuran Triwulan IV Tahun 2014 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda (Bukti T.II T.III - 10) besaran royalti tahun 2010 -2011 adalah sebesar sebesar Rp 6.296.669.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan besaran royalti tahun 2012 adalah sebesar Rp. 4.035.097.000,- (empat milyar tiga puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (Vide bukti T.II T.III-12) ;
- 4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 21012 telah dibuat suatu kesepakatan tentang pengawasan pengalihan kendali operasional (vide bukti P - 9, T.I - 1, T.II T.III - 3) yang membuktikan adanya hutang Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan cafe dante (vide bukti P - 8, T.II T.III - 4) dengan kesepakatan Tergugat I tetap melaksanakan operasional lapangan untuk penambangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengambilalih operasional keuangan;
- 5. Bahwa selanjutnya secara berturut turut Tergugat II dan Tergugat III telah mencicil pembayaran royalti (yang menurut versi Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp. 32.000.000.000, meskipun berdasarkan fakta-fakta lain tidak sebesar angka tersebut) (Vide bukti T.II T.III-6);
- 6. Bahwa ternyata Tergugat I juga melakukan penjualan kepada pihak lain i.c Tan Pulin qq PT Sentosa Laju Energi yang kemudian distop oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2102 (Vide keterangan saksi Petrus)



sehingga dibuat suatu perjanjian pada tanggal 18 Maret 2012 (vide T.II T.III - 8) yang isi kesepakatannya adalah bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada juga kepada Tan Paulin sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), dan hutang kepada Ibu Leny Silas (Tergugat III) yang nilainya akan dihitung bersama-sama. Dan hutang-hutang Tergugat I tersebut diambil alih oleh Penggugat (vide T.II T.III - 8). Namun fakta yang terungkap di depan persidangan adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang membayar hutang Tergugat I yang sedianya dibayar oleh Penggugat (vide T.II T.III - 13);

7. Bahwa yang melakukan penambangan adalah para kontraktor yang dalam hal ini melakukan kontrak kerja dengan Tergugat I (keterangan saksi Tjoe Po Phin) dan pengendalian operasional di tambang dilakukan oleh H. Abidinsyah (dalam kapasitas sebagai PT Sungai Berlian Bhakti) (vide bukti vide T.II T.III - 15), H. Murdiansyah (dalam kapasitas sebagai Direktur Operasional CV. Sungai Berlian Jaya) serta Awin Minandar (dalam kapasitas sebagai kuasa Direktur CV Atap Tri Utama) (vide bukti P - 23, P - 24 dan P - 25);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2012 dibuat surat perjanjian pengalihan kendali operasional dimana Tergugat I melepaskan haknya untuk mengelola lahan tambang dan diserahkan kepada Tergugat IV (Vide Bukti P - 10, T.II T.III - 9);

Bahwa terkait perjanjian tanggal 12 Juni 2012 terdapat hal-hal yang terjadi antara lain :

- Bahwa perjanjian tanggal 12 Juni 2012 semakin menegaskan bahwa yang melakukan produksi batu bara pada lahan batubara milik Penggugat adalah Tergugat I (pasal 2 huruf k) yang mempergunakan biaya milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa pihak Tergugat IV bersedia untuk memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat (pasal 2 huruf k), dan setelah pemberian dana talangan tersebut maka Tergugat I tidak lagi mempunyai kewajiban kepada Bapak. H.Abidinsyah sebagai pemilik IUP i.c Penggugat (pasal 2 huruf m). Hal ini berarti bahwa sebelum dana talangan terbayar maka **pemenuhan hak dari Penggugat adalah kewajiban Tergugat I dan bukan Tergugat II Dan Tergugat III;**
- Bahwa hutang Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang telah diperhitungkan ulang (sesuai perjanjian tanggal 18 Maret 2012,



Bukti T.II T.III - 8) adalah sebesar 33 Juta US Dolar ditambah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) menjadi hutang Penggugat oleh karena hutang tersebut telah diambil alih oleh Penggugat yang hingga saat ini justru belum terbayarkan;

9. Bahwa pelaksanaan penambangan kembali menggunakan sistem fee (vide keterangan saksi Irwansyah). Hal ini memberikan konsekuensi bahwa kesepakatan Cafe Dante dimana Tergugat II dan Tergugat III mengambil alih operasional keuangan telah batal, sehingga sudah seharusnya bukan Tergugat II dan Tergugat III yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap kinerja para kontraktor. Namun fakta yang terungkap adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang membiayai operasional penambangan (Vide Bukti T.II T.III - 11);
10. Bahwa jumlah batubara yang terjual berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebesar kurang lebih 840.000 metric ton dengan rincian 609.044 metric ton melalui CV. Sungai Berlian Jaya dan sisanya melalui PT. Sungai Berlian Bhakti dan CV. Atap Tri Utama; Bahwa quo non jumlah yang batu bara yang terjual adalah 1 juta metric ton (sebagaimana keterangan saksi Petrus), maka dengan asumsi dasar bahwa hak Penggugat adalah Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) per metric ton (keterangan saksi Irwansyah) maka hak Penggugat dari jumlah batubara yang keluar adalah Rp. 60.000.000.000,- (enampuluh milyar) yang apabila dikaitkan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Tergugat II dan Tergugat III yang sejumlah Rp. 126.786.143.000 (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)(vide Bukti T.II T.III - 6) maka terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan belum termasuk uang senilai 33 Juta US Dolar ditambah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang dahulunya merupakan hutang Tergugat I dan kemudian diambil alih oleh Penggugat;
11. Bahwa terkait dengan bilyet giro yang dikeluarkan, telah terungkap fakta bahwa terhadap bilyet giro tersebut telah dibayarkan (Vide Bukti T.II T.III - 6) dan justru Penggugat yang belum mengembalikan bilyet giro dimaksud setelah ada pembayaran;
12. Bahwa terkait PEB dan DHE Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kewajibannya melaporkan dan membayar DHE melalui Bank devisa dalam hal ini Bank BCA Semarang, dan telah



dikomunikasikan dengan pihak CV. Sungai Berlian Jaya (vide Bukti T.II T.III - 16) sehingga kewajiban dari Tergugat II dan tergugat III terkait PEB dan DHE telah dilaksanakan namun tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat untuk melaporkan kepada Bank Indonesia;

Bahwa dengan demikian hal adanya teguran dan supend dari Bank Indonesia adalah kesalahan dari Penggugat sendiri dan bukanlah tanggung jawab dari Tergugat II dan Tergugat III;

13. Bahwa berdasarkan bukti P - 4, H. Abidinsyah hanya dapat bertindak untuk dan atas nama CV Atap Tri Utama dalam lingkup usaha jasa pertambangan mulai dari eksplorasi hingga penjualan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa yang menjadi pokok dalam sengketa ini adalah adanya kesepakatan-kesepakatan yang tidak dilaksanakan, berawal dari Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan,SH. Notaris di Samarinda, Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Juli 2011, Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 dan kesepakatan di Dante Café tanggal 9 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya untuk mengambilalih utang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat melalui Tergugat I kepada Para Penggugat meskipun telah mengambilalih penambangan batubara milik Para Penggugat melalui Tergugat I, bahkan telah meninggalkan kewajiban dan utang atas kegiatan operasional ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan sejumlah Bilyet Giro kosong pada bulan Januari 2012 dan bulan Juni 2012 (vide P-29) dan selain itu tindakan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV meninggalkan pengelolaan pertambangan batubara dilahan Para Penggugat Tahun 2012, kemudian pada tanggal 26 Maret 2014 Para Penggugat menerima surat dari Bank Indonesia perihal : Pengenaan sanksi Denda PEB Januari sampai dengan Oktober 2012 yang berkaitan dengan pengelolaan tambang Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III (vide P-30) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya bantahan Tergugat II dan Tergugat III atas hasil pertemuan Café Dante (dikenal kesepakatan Café Dante) tidak didukung oleh bukti surat atau saksi yang mendukung bantahannya, sebaliknya saksi Para Penggugat yaitu PETRUS dan IRWANSYAH menerangkan semua berawal ketika Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan stafnya (H.Murdiansyah) untuk tidak mengeluarkan dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I berhenti total, atas hal tersebut Tergugat I melalui saksi PETRUS meminta agar melaporkan kepada Para Penggugat tentang telah dibuatnya kesepakatan tanggal 21 Januari 2012 antara Tergugat I dengan Usman dan Eunike Lenny Silas (yang mewakili Tergugat II) yang isi perjanjiannya adalah Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 (Vide bukti P-9, T.I-1) ;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas yang tertuang dalam perjanjian bersama tentang pengawasan dan kendali operasional tidak dapat berjalan sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan kepada saksi PETRUS untuk mengatur pertemuan dengan Para Penggugat yang kemudian ditentukan pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Café Dante Kelapa Gading yang menghasilkan kesepakatan Rencana Pembayaran Kewajiban Tergugat I (Vide bukti P-8) yang dalam kesepakatan itu Tergugat II dan Tergugat III akan membayarkan kewajiban sebagai konsekuensi pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat sebesar Rp.50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) kepada CV.SUNGAI BERLIAN JAYA dan ditambah sebesar Rp.18.573.356.457,84 (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan empat rupiah) kepada PT.SUNGAI BERLIAN BHAKTI serta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat melalui rekening H.Abidinsyah masing-masing pada tanggal 13 Februari 2012, 28 Februari 2012, 29 Februari 2012 dan 2 April 2012 dengan total sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.49.278.356.457,84 (empat puluh sembilan milyar

halaman 102 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat sen) dan setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 18 Desember 2012 (vide bukti P-22 sama dengan bukti T.I-5) Para Penggugat dalam hal ini H.Abidinsyah menerima surat dari Para Tergugat yang isinya meminta kepada Para Penggugat untuk menjual kargo milik Para Penggugat yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan kontraktor dan utang-utang Tergugat II, III dan IV sejumlah Rp.14.042.001.791,- (merupakan pihak ketiga) dan Utang kargo sejumlah Rp.7.517.816.773,- yang merupakan hasil penambangan Para Penggugat yang ternyata telah dikapalkan oleh Tergugat II dan III yang pada akhirnya menjadi tanggungan Para Tergugat juga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas maka akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian berupa kewajiban berupa pembayaran dana talangan/take over sejumlah Rp.49.278.356.457,84 ditambah dengan utang kepada pihak ketiga sejumlah Rp.14.042.001.791,- ditambah lagi utang kargo sejumlah Rp.7.517.816.773,- sehingga jumlah kerugian seluruhnya yang dialami oleh Para Penggugat sejumlah Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima dua puluh rupiah koma delapan puluh empat sen) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut jelaslah Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat dan oleh karena itu dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu akibat perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 103 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa angka kerugian materiil sebesar Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah) atau lebih tepat setelah fakta persidangan sejumlah Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima dua puluh rupiah koma delapan puluh empat sen) didapat dari kewajiban yang di take over, Utang Kargo dan Utang kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban take over berdasarkan bukti P-10 dan bukti T.I-6 Rp.49.278.356.457,84 (empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat), dan utang kargo hasil penambangan yang telah dikapalkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.7.517.816.773,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan utang kepada pihak ketiga sesuai bukti P-22 dan bukti T.I-5 sebesar Rp14.042.001.791,00 (empat belas milyar empat puluh dua juta seribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dapatlah dikabulkan sedangkan mengenai bantahan Tergugat II dan Tergugat III tentang kelebihan pembayaran tidak didukung fakta lain apalagi keterangan saksi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mengetahui dan mendukung secara pasti peruntukkan uang yang dikirim sehingga sudah seharusnya dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil tidak pernah dibuktikan dipersidangan maka sudah seharusnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 sepanjang mengenai kerugian materiil sebesar Rp. 70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 agar menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan hal ini berkaitan dengan petitum ke-7 yaitu menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :



- a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa** No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
- b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional** tertanggal **21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
- c. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional** tertanggal **12 Juni 2012**; dan
- d. **Perjanjian (-perjanjian) lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dan ke-7 berhubungan erat satu dengan yang lain maka akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 dan ke-7 ini haruslah dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan petitum ke-3 tindakan/perbuatan-perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan lahan batubara kepada Para Penggugat dan sekaligus membatalkan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda, Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I, Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012; dan Perjanjian lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai pengenaan uang paksa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya untuk ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 mengenai putusan ini harus dijalankan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya haruslah ditolak, hal ini untuk menjaga jangan sampai ada putusan yang saling bertentangan sebelum putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan hukum yang dapat mengabulkan petitum ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 mengenai sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr mengenai dikabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas harta kekayaan milik Para Tergugat berupa :

1. Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No.540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Tenggarong ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl S. Supriyadi No.9-3 Rt.01 Rw.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat I, kepada Pengadilan Negeri Malang ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Ambengan No.93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III kepada Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Rambutan No.16, Rt.006, Rw.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II, kepada Pengadilan Negeri Malang ;
5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008, Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Jepara ;
6. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV, kepada Pengadilan Negeri Surabaya ;

halaman 106 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan Majelis secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No.540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr jo Nomor 01/Peb.CB/Pdt/2016/PN Trg telah dilaksanakan maka sudah seharusnya untuk dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl S. Supriyadi No.9-3 Rt.01 Rw.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat I dan Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Rambutan No.16, Rt.006, Rw.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II, kepada Pengadilan Negeri Malang, sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor : 111/Pdt.G/2015/PN Smr telah dilaksanakan maka sudah seharusnya untuk dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Ambengan No.93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III dan Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV, kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor : 111/Pdt.G.2015/PN Smr jo Nomor 02/Pen.Pdt/Del/2016/PN Sby telah dilaksanakan maka sudah seharusnya untuk dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008, Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Jepara, sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor 111/Pdt.G.2015/PN Smr jo Nomor 6/Pen.Pdt/Del/2016/PN Jpa, tidak ditemukan alamat dimaksud sehingga sita jaminan tidak dapat dilaksanakan maka sudah seharusnya terhadap objek tersebut haruslah diangkat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10, oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang dimenangkan, sedangkan Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192

halaman 107 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu :

1) Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No.540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III ;

2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl S. Supriyadi No.9-3 Rt.01 Rw.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat I ;

3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Ambengan No.93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III ;

4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Rambutan No.16, Rt.006, Rw.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II ;

5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008, Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Jepara ;

6) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV ;

dan mengangkat sita jaminan Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008, Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III ;

halaman 108 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat ;
4. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen) ;**
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar **Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen)** yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika ;
6. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;
7. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa** No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
 - b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional** tertanggal **21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
 - c. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional** tertanggal **12 Juni 2012**; dan
 - d. **Perjanjian lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain ;**
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari SENIN tanggal 25 JULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh kami A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, HENRY DUNANT MANUHUA,SH.,MHum. dan BURHANUDDIN,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 27 JULI 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh H. IMAN HAYADI,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat IV ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENRY DUNANT MANUHUA,SH.,MHum.A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

BURHANUDDIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. IMAN HAYADI,SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 380.000,-
- Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 471.000,-

halaman 110 dari 110 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr